

**URGENSI REKONVENSİ HASIL KESEPAKATAN MEDIASI
PERSPEKTIF *SADD AL-DZARĪ'AH* SEBAGAI UPAYA TERHADAP
POTENSI KETIDAKADILAN**

(Studi Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg)

SKRIPSI

OLEH:

FAIQOTUL HUSNA

NIM 220201110166



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**URGENSI REKONVENSI HASIL KESEPAKATAN MEDIASI
PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH* SEBAGAI UPAYA TERHADAP
POTENSI KETIDAKADILAN**

(Studi Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg)

SKRIPSI

OLEH:

FAIQOTUL HUSNA

NIM 220201110166



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**URGENSI REKONVENSİ HASIL KESEPAKATAN MEDIASI
PERSPEKTIF *SADD AL-DZARĪ'AH* SEBAGAI UPAYA TERHADAP
POTENSI KETIDAKADILAN**

(Studi Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti terdapat unsur plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 April 2026

Penulis,



Arqotul Husna

NIM 220201110166

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faiqotul Husna dengan NIM: 220201110166 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**URGENSI REKONVENSİ HASIL KESEPAKATAN MEDIASI
PERSPEKTIF *SADD AL-DZARĪ'AH* SEBAGAI UPAYA TERHADAP
POTENSI KETIDAKADILAN**

(Studi Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 4 April 2026
Dosen Pembimbing,



Dr. Jamilah, M.A
NIP.197901242009012007

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://sy.ariahi.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faiqotul Husna
NIM : 220201110166
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. Jamilah, M.A.
Judul Skripsi : Urgensi Rekonvensi Hasil Kesepakatan Mediasi Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* Sebagai Upaya terhadap Potensi Ketidakadilan (Studi Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 2 September 2025	Konsultasi Proposal (Judul, Latar Belakang, dan Rumusan Masalah)	
2	Senin, 22 September 2025	Konsultasi Proposal (Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian)	
3	Kamis, 2 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	
4	Jum'at, 5 Desember 2025	Konsultasi BAB I	
5	Senin, 5 Januari 2026	ACC BAB I	
6	Kamis, 15 Januari 2026	Konsultasi BAB II	
7	Senin, 26 Januari 2026	ACC BAB II	
8	Senin, 16 Februari 2026	Konsultasi BAB III & IV	
9	Kamis, 5 Maret 2026	ACC BAB III & IV	
10	Selasa, 31 April 2026	ACC Abstrak & Skripsi (Skripsi Keseluruhan)	

Malang, 4 April 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Faiqotul Husna, NIM 220201110166, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

URGENSI REKONVENSI HASIL KESEPAKATAN MEDIASI PERSPEKTIF *SADD AL-DZARĪ'AH* SEBAGAI UPAYA TERHADAP POTENSI KETIDAKADILAN

(Studi Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2026. Dengan dosen penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007

(.....)

Ketua Penguji

2. Dr. Jamilah, M.A
NIP.197901242009012007

(.....)

Sekretaris

3. Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 198609052019031008

(.....)

Anggota Penguji

Malang, 4 Mei 2026

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.197108261998032002

MOTTO

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”

(Q.S An-Nisa': 58)

“Keadilan bukan sekedar tujuan, melainkan ruh dari setiap putusan. Sebab hukum yang kehilangan keadilan, pada hakikatnya hanyalah kekuasaan yang dilegalkan.”

(Gustav Radbruch)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi Rekonvensi Hasil Kesepakatan Mediasi Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah* Sebagai Upaya Terhadap Potensi Ketidakadilan (Studi Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg)”.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umat manusia yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan mengikuti ajarannya, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’atnya di hari akhir.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati M. A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Jamilah, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah senantiasa meluangkan banyak waktunya untuk mendidik dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT.
5. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh Dewan Penguji, terima kasih banyak peneliti yakin bahwa saran dan masukan Bapak/Ibu akan menjadi panduan berharga untuk perbaikan dan pengembangan karya ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih banyak semua kontribusi dan bimbingan seluruh dosen sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan karir peneliti.
8. Segenap karyawan dan staf Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti sampaikan rasa terima kasih yang tulus atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan.
9. Kepada kedua orang tua yang sangat peneliti cintai dan sayangi. Terima kasih banyak telah mendukung dan memperjuangkan pendidikan putri keduamu ini dengan penuh perjuangan dan doa yang kau panjatkan setiap harinya. Peneliti sangat bersyukur sekali memiliki kedua orang tua yang sangat menyayangi anak-anak nya melebihi menyayangi dirinya sendiri. Kupersembahkan

pencapaian ini kepada kalian berdua, bapak dan ibu yang sangat peneliti sayangi.

10. Kepada ketiga saudara kandung peneliti, kakak dan adik-adik, yang telah mendukung dan mendoakan, terutama kepada kakak peneliti yang selalu menjadi penolong pertama dan sandaran dikala merasa ragu dalam menyelesaikan penelitian ini. Tanpa dukungan, motivasi, serta doa yang kalian berikan, peneliti tidak akan bisa melewati segala tantangan dan rintangan yang ada.
11. Kepada pengasuh Ponpes Khaira Ummah, Agus Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int. dan Ning Hj. Nuvisa Rizqid Diini El Ulya, yang senantiasa mendoakan setiap langkah peneliti. Berkat bimbingan dan doa beliau, peneliti mampu menyelesaikan setiap proses perkuliahan ini. Peneliti akan selalu mengingat pesan-pesan beliau sebagai bekal dalam menjalani pendidikan selanjutnya dan kehidupan kedepannya.
12. Kepada semua teman-teman semasa kuliah terima kasih banyak, terutama kepada Diana, Dewi, Tata, Fauzi, Roul, Namira, Latifah, Fawwaz, Kamal, terima kasih telah menemani, menghibur, serta menjadi penyemangat bagi peneliti. Juga kepada teman-teman HKI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2022, yang telah menjadi bagian dari cerita perjuangan peneliti selama masa perkuliahan. Terima kasih atas doa, dukungan, serta kebersamaan yang tak terhitung nilainya.

13. Kepada teman-teman Pondok Pesantren Khaira Ummah, yang telah memberikan semangat dan dukungan di setiap langkah perjuangan selama masa perkuliahan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam aspek sistematika penulisan maupun kedalam substansi. Oleh sebab itu, peneliti dengan terbuka menerima segala bentuk kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Peneliti berharap karya ini dapat menjadi langkah awal yang positif dalam perjalanan akademik dan pengembangan penelitian selanjutnya. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti juga memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang terdapat dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan rahmat, petunjuk, serta keberkahan-Nya kepada kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tahap apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
مَا يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الحِكْمَة : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَق : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَم : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Arabī*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Als). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Metode Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu	19
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Rekonvensi.....	31
B. <i>Sadd al-Dzarī'ah</i>	35
BAB III PEMBAHASAN: ANALISIS PERSPEKTIF SADD AL-DZARĪ'AH TERHADAP URGENSI REKONVENSI HASIL KESEPAKATAN MEDIASI PADA PUTUSAN NOMOR 1980/PDT.G/2024/PA.MLG	46

A. Gambaran Umum Perkara dan Proses Mediasi	46
B. Eksepsi dan Rekonvensi sebagai Respon atas Ketimpangan Kesepakatan Mediasi.....	47
C. Kedudukan dan Urgensi Rekonvensi atas Hasil Kesepakatan Mediasi (Perspektif Hukum Positif).....	49
D. Analisis Perspektif <i>Sadd al-Dzari'ah</i> terhadap Rekonvensi Hasil Mediasi ...	52
E. Implikasi Putusan terhadap Praktif Mediasi di Pengadilan Agama.....	59
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel I Verifikasi Bahan Hukum	16
1.2 Tabel II Penelitian Terdahulu.....	25
3.1 Tabel III Analisis <i>Sadd al-Dzarī'ah</i>	57

ABSTRAK

Faiqotul husna, NIM 220201110166, 2026. **Urgensi Rekonvensi Hasil Kesepakatan Mediasi Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* Sebagai Upaya terhadap Potensi Ketidakadilan (Studi Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Jamilah, M.A

Kata Kunci: *Rekonvensi; Mediasi; Sadd Al-Dzari'ah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan hasil mediasi yang secara normatif bersifat final dan mengikat, namun dalam praktiknya tidak selalu mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak. Dalam Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg, ditemukan adanya ketimpangan dalam kesepakatan mediasi yang tidak mengakomodasi kepentingan tergugat secara proporsional, sehingga mendorong diajukannya gugatan rekonvensi sebagai upaya memperoleh keadilan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi rekonvensi atas hasil kesepakatan mediasi ditinjau dari perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi ketidakadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan ushul fiqh yang relevan. Metode analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah *ratio decidendi* putusan dan mengkonstruksikannya dalam kerangka teori *Sadd Al-Dzari'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonvensi memiliki urgensi yang strategis sebagai mekanisme korektif terhadap kesepakatan mediasi yang tidak adil. Dalam perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*, rekonvensi berfungsi sebagai sarana preventif untuk menutup jalan terjadinya *mafsadat* berupa ketidakadilan, ketimpangan hak, serta potensi lahirnya sengketa baru. Oleh karena itu, optimalisasi peran mediator serta penguatan legitimasi rekonvensi dalam proses mediasi menjadi penting guna menjamin tercapainya keadilan substantif dan kemaslahatan para pihak dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Faiqotul Husna, NIM 220201110166, 2026. **The Urgency of Reconfirming Mediation Agreements from the Perspective of *Sadd Al-Dzarī'ah* as a Measure to Prevent Potential Injustice (A Study of Decision No. 1980/Pdt.G/2024/PA/Mlg)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor : Dr. Jamilah, M.A.

Keywords: *Reconsideration; Mediation; Sadd Al-Dzarī'ah*

This research was motivated by the existence of mediation agreements that are normatively final and binding, yet in practice do not always reflect substantive justice for the parties. In Decision No. 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg, an imbalance was found in the mediation agreement that did not proportionally accommodate the defendant's interests, thereby prompting the filing of a reconvention lawsuit as an effort to obtain justice. The main issue in this study is the urgency of a counterclaim regarding the outcome of a mediation agreement, viewed from the perspective of *Sadd Al-Dzarī'ah* as an instrument to prevent potential injustice.

This study is a normative legal study using a case approach. The legal materials used include primary legal sources such as court decisions and relevant legislation, as well as secondary legal sources such as relevant legal literature and *ushul fiqih*. The analysis was conducted qualitatively by examining the *ratio decidendi* of the rulings and constructing them within the theoretical framework of *Sadd Al-Dzarī'ah*.

The research findings indicate that counterclaims hold strategic urgency as a corrective mechanism against unfair mediation agreements. From the perspective of *Sadd Al-Dzarī'ah*, counterclaims serve as a preventive measure to block the path to *mafsadah*, specifically injustice, inequality of rights, and the potential for new disputes to arise. Therefore, optimizing the role of mediators and strengthening the legitimacy of reconvention in the mediation process are crucial to ensuring the achievement of substantive justice and the welfare of the parties in dispute resolution at the Religious Court.

مستخلص البحث

فائقة الحسنى، رقم القيد ١٦٦٠١١١٠٢٠٢٠٢٦، ٢٠٢٦ م. أهمية دعوى المقابلة (الركوفينسي) نتائج اتفاق الوساطة مَنْظُور سد الذريعة كجهد لمواجهة احتمالية عدم العدالة (PA.Mlg/٢٠٢٤/Pdt.G/١٩٨٠) بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرفة: الدكتورة جميلة.

الكلمات الأساسية: دعوى المقابلة (الركوفينسي)؛ الوساطة؛ سد الذريعة.

تنبع خلفية هذا البحث من وجود اتفاقات ناجحة عن الوساطة تكون نهائية وملزمة من الناحية المعيارية، ولكنها في الممارسة العملية لا تعكس دائماً العدالة الموضوعية للأطراف المتنازعة. في القرار رقم (PA.Mlg/٢٠٢٤/Pdt.G/١٩٨٠)، وُجد تفاوت في اتفاق الوساطة الذي لم يستوعب مصالح المدعى عليه بشكل متناسب، مما دفع إلى تقديم دعوى المقابلة (الركوفينسي) كجهد للحصول على العدالة. تكمن المشكلة الرئيسية في هذا البحث في بيان مدى الأهمية الملحة دعوى المقابلة على نتائج اتفاق الوساطة من منظور سد الذريعة كأداة وقائية ضد احتمالية وقوع الظلم وعدم العدالة.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري يعتمد على منهج دراسة الحالة (*case approach*) وتشمل المادة القانونية المستخدمة مادة قانونية أولية تتمثل في قرارات المحاكم والتشريعات ذات الصلة، ومادة قانونية ثانوية تتمثل في الأدبيات القانونية وأصول الفقه ذات الصلة. وتتم طريقة التحليل نوعياً من خلال دراسة " الأساس القانوني للحكم (*ratio decidendi*) " في الحكم وبنائها ضمن إطار نظرية سد الذريعة.

تشير نتائج البحث إلى أن دعوى المقابلة لها أهمية استراتيجية كآلية تصحيحية لاتفاقات الوساطة غير العادلة. فمن منظور سد الذريعة، تؤدي دعوى المقابلة كوسيلة وقائية لسد الطريق أمام وقوع المفسدة المتمثلة في الظلم، وعدم التوازن في الحقوق، واحتمالية نشوء نزاعات جديدة. ولذلك، فإن تحسين دور الوسيط وتعزيز شرعية دعوى المقابلة في عملية الوساطة أمر ضروري لضمان تحقيق العدالة الجوهرية والمصلحة للأطراف في حل النزاعات المحكمة الشرعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa di Indonesia semakin mendapat perhatian karena dinilai mampu mempercepat proses hukum sekaligus mengurangi beban perkara di pengadilan. Mahkamah Agung RI melalui Perma No. 1 Tahun 2016 telah memperkuat kedudukan mediasi sebagai mekanisme wajib sebelum perkara diputus oleh hakim. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, hasil kesepakatan mediasi yang telah disepakati bersama tidak selalu mencerminkan keadilan substansif bagi semua pihak. Misalnya, seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang, dimana salah satu pihak merasa dirugikan karena hasil mediasi tidak dapat direkonvensikan atau ditinjau ulang. Akibatnya, potensi ketidakadilan tetap muncul. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi rekonvensi hasil kesepakatan mediasi dalam menjamin keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Pada putusan tersebut telah terjadi gugatan rekonvensi dari hasil kesepakatan mediasi karena hasil mediasi yang tidak seimbang. Perkara dalam Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg bermula dari perselisihan mengenai sengketa harta bersama antara mantan suami istri yang telah resmi bercerai dan tidak memiliki keturunan selama masa perkawinan. Pada tahap awal proses persidangan, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sesuai perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi tersebut secara formal dinyatakan berhasil

oleh mediator dan menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian yang pada dasarnya mengatur pembagian harta bersama. Namun, substansi kesepakatan tersebut menyisakan persoalan keadilan. Tergugat kemudian menyatakan keberatan atas hasil kesepakatan yang telah dibuat, dengan mengajukan eksepsi atas keberatannya tersebut. Berikut redaksi eksepsinya,

“1. Kesepakatan perdamaian Tidak Sah karena keinginan Tergugat tidak dimuat dalam kesepakatan perdamaian.

Bahwa, dalam proses mediasi pada tanggal 05 Nopember 2024 penggugat menyatakan bersedia menjual secara bersama dan membagi 2 (dua) bagian harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama dibagi 2 (dua) pihak penggugat wajib memberi ganti rugi kepada tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS (penggugat) yang telah dilunasi oleh tergugat sejumlah Rp.118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) di..... Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang, namun keinginan tergugat tersebut oleh mediator tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam kesepakatan perdamaian antara penggugat dan tergugat, yang mana isi kesepakatan perdamaian hanya dibacakan oleh mediator dan setelah dibacakan tergugat disuruh untuk menandatangani kesepakatan perdamaian tanpa ada kesempatan tergugat membaca dan mempelajari isi kesepakatan materiil;”

Disamping tergugat mengajukan eksepsi dikarenakan adanya ketidakadilan dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat ketika proses mediasi. Tergugat mencantumkan kembali keinginannya pada gugatan rekonvensi yang diajukan ketika menjawab gugatan dari pihak penggugat. Berikut redaksinya,

“4. Bahwa, oleh karena tergugat ingin menyelamatkan satu-satunya asset tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Miliki No. NIB. luas 167 M2, maka tergugat berusaha pinjam uang kemana-mana untuk melunasi kredit macet atas PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS di Jawa Timu, Tbk. Cabang Jombang sejumlah Rp. 188.336.629,37 (seratus delapan belas juta tigaratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh Sembilan 37/100 rupiah);”

“7. Bahwa, penggugat keberatan dengan petitum point 3 surat gugatan penggugat yang menyatakan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik tergugat, karena tergugat dirugikan secara materiil dari melunasi kredit macet atas PENGGUGAT

KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang sejumlah Rp. 188.336.629,37 (seratus delapan belas juta tigaratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh Sembilan 37/100 rupiah), oleh karena itu tergugat bersedia dan berkehendak harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) bagian, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama di bagi 2 (dua), pihak penggugat wajib memberi ganti rugi kepada tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (penggugat) yang telah dilunasi tergugat sejumlah Rp. 188.336.629,37 (seratus delapan belas juta tigaratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh Sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang.”

Kesepakatan mediasi tersebut tidak mencerminkan kondisi objektif para pihak serta tidak mempertimbangkan secara proporsional kontribusi tergugat terhadap pengelolaan maupun pembiayaan harta bersama. Kesepakatan mediasi dianggap disusun dalam kondisi posisi tawar menawar yang tidak seimbang, tanpa memberikan uraian yang memadai mengenai dampak hukum dari setiap klausul yang disepakati, serta tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh kontribusi keuangan tergugat dalam pemeliharaan objek sengketa dan pembayaran kewajiban rumah tangga. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi awal timbulnya rekonsensi dari tergugat guna untuk mencari keadilan baginya.

Berdasarkan duduk perkara yang telah dijelaskan sebelumnya, majelis hakim kemudian memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara tersebut. Akan tetapi dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak mempertimbangkan salah satu eksepsi tergugat, berikut redaksi eksepsi tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim,

“1. Kesepakatan perdamaian Tidak Sah karena keinginan Tergugat tidak dimuat dalam kesepakatan perdamaian.

Bahwa, dalam proses mediasi pada tanggal 05 Nopember 2024 penggugat menyatakan bersedia menjual secara bersama dan membagi 2 (dua) bagian harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama dibagi 2 (dua) pihak

penggugat wajib memberi ganti rugi kepada tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (penggugat) yang telah dilunasi oleh tergugat sejumlah Rp.118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) di..... Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang, namun keinginan tergugat tersebut oleh mediator tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam kesepakatan perdamaian;"

Berdasarkan duduk perkara pada gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat, beserta alat bukti berupa surat maupun saksi dari penggugat rekonvensi.

Maka majelis hakim memberikan pertimbangan gugatan rekonvensi tersebut, berikut redaksinya,

"Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama," oleh karena penggugat rekonvensi telah melunasi pinjama/hutang sejumlah Rp. 188.336.629,37, maka penggugat rekonvensi berhak mendapatkan kembali $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai tersebut, sehingga tergugat rekonvensi wajib membayarkan kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 59.168.314,69;"

"Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan balik penggugat rekonvensi yang mohon agar memberi ganti rugi kepada penggugat rekonvensi uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (penggugat) yang telah dilunasi penggugat rekonvensi Rp. 188.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh Sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang patut dikabulkan;"

Meskipun pada akhirnya majelis hakim telah mempertimbangkan dan mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi tersebut, yang menjadi sorotan utama bagi peneliti. Apabila dalam proses mediasi mediator lebih memperhatikan dan mengakomodasi kehendak kedua belah pihak, serta kesepakatan hasil mediasi tersebut dapat dituangkan dan diajukan dalam bentuk gugatan rekonvensi, maka berpotensi tidak akan timbul perkara baru. Dengan demikian, proses persidangan tidak menjadi lebih panjang dan tidak melahirkan tambahan duduk perkara baru yang seharusnya dapat dihindari.

Dalam perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya ketidakadilan bagi tergugat konvensional atau penggugat konvensional dan berlalu-lalutnya proses persidangan merupakan bentuk penutupan jalan menuju mafsadat. Oleh sebab itu, optimalisasi peran mediator dan pemanfaatan konvensional hasil kesepakatan mediasi menjadi instrument penting untuk mencegah munculnya sengketa baru yang dapat memperpanjang proses peradilan dan menimbulkan tambahan duduk perkara yang seharusnya dapat dihindari.

Dalam perspektif hukum normatif, mediasi diposisikan sebagai penyelesaian sengketa yang memiliki sifat final serta mengikat. Sesuai dengan pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:¹

“Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri atau waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.”

Namun, hingga kini belum tersedia mekanisme yang tegas mengenai konvensional atas hasil mediasi, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang dapat mencegah sekaligus mengatasi kemungkinan terjadinya ketidakadilan. Salah satu pendekatan yang relevan untuk digunakan adalah konsep *Sadd al-Dzari'ah* dalam hukum Islam, yang berperan sebagai instrumen pencegahan terhadap kemudharatan dan ketidakadilan dalam ranah hukum.

¹ Resi Atna Sari Siregar, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 41–51, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.472>.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep *Sadd al-Dzari'ah* berfungsi sebagai penutup segala jalan yang berpotensi menimbulkan *mudharat*. Prinsip ini dapat diterapkan pada hasil mediasi untuk mencegah lahirnya kesepakatan yang tidak berkeadilan atau hanya menguntungkan salah satu pihak. Dr. Bakhtiar, M.Ag. dalam kajiannya tentang Mitigasi Intoleransi dalam Bingkai Pendekatan *Sadd al-Dzari'ah*. Bakhtiar menegaskan bahwa pentingnya *Sadd al-Dzari'ah* sebagai pendekatan preventif.² Prinsip tersebut bisa ditransfer dalam konteks mediasi agar kesepakatan tidak membuka celah konflik baru atau diskriminasi hukum.

Pendekatan *Sadd al-Dzari'ah*, yang memiliki makna setiap perintah mesti dikerjakan dan setiap larangan wajib di jauhi dan ditinggalkan, setiap dari keduanya mesti ada perantara yang mengantarkan kepada perbuatan itu, baik itu perintah maupun larangan.³ *Sadd al-Dzari'ah* sendiri menghadirkan gagasan preventif yang berfokus pada penutupan peluang terjadinya kemudharatan maupun ketidakadilan sebelum terjadi. Prinsip ini dapat dijadikan landasan dalam merumuskan mekanisme rekonvensi hasil mediasi yang lebih berkeadilan dan berkeadaban. Melalui penerapan *Sadd al-Dzari'ah*, potensi ketidakadilan yang mungkin timbul dari kesepakatan mediasi dapat diminimalisir dengan langkah-langkah pencegahan yang sistematis serta berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dalam Islam. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan, tetapi juga sebagai

² Bakhtiar, *Mitigasi Intoleran Dalam Bingkai Pendekatan Saad Al-Dzariah* (subang, jawa barat: Purata Publishing, 2022), [https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1574/1/Mitigasi Intoleransi.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1574/1/Mitigasi%20Intoleransi.pdf).46

³ Zulfikri Zulfikri and Isniyatin Faizah, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 169–85, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.

instrumen perlindungan hukum yang menjamin tercapainya kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa.

Sebuah artikel dengan judul “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg Tentang Gugatan Rekonvensi”, membahas permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Bandung yakni tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh seorang istri karena hak-haknya, berupa mahar dan nafkah, belum terpenuhi oleh suaminya. Gugatan rekonvensi ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh keadilan dan pemenuhan hak yang semestinya diterima.⁴ Akan tetapi, meskipun rekonvensi menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, penelitian ilmiah mengenai urgensi rekonvensi hasil kesepakatan mediasi masih sangat terbatas. Lebih khusus lagi, studi yang menganalisis rekonvensi dengan menggunakan perspektif *Sadd al-Dzari’ah*, sebagai instrument untuk mencegah potensi ketidakadilan, masih jarang ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mendalami peran rekonvensi dalam memastikan keadilan, terutama melalui prinsip *Sadd al-Dzari’ah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ali Zia Husnul Labib, pada penelitiannya menyimpulkan bahwa rekonvensi dapat menjadi sarana menyeimbangkan hak para pihak dalam Pengadilan Agama. Analisisnya juga menunjukkan bahwa manfaat (*mashlahah*) rekonvensi lebih besar daripada

⁴ Sindi Sinar Sumarna, Amrullah Hayatudin, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg Tentang Gugatan Rekonvensi,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.20211>.

kekurangannya (*mafsadah*).⁵ Sejalan dengan itu, penelitian Hamdan mengenai Urgensi Pendekatan *Sadd al-Dzarī'ah* dalam Pengambilan Putusan Hukum Islam, menyoroti konsep *Sadd al-Dzarī'ah* yang berfungsi sebagai metode dalam hukum Islam untuk mencegah bahaya dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi kerusakan. Hal ini menyoroti pentingnya pendekatan ini dalam konteks modern, terutama dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan interaksi sosial dan ekonomi.⁶ Namun penelitian tersebut belum menghubungkan pendekatan *Sadd al-Dzarī'ah* dengan urgensi rekonsvansi dalam proses mediasi.

Meskipun pendekatan *Sadd al-Dzarī'ah* telah dikenal dalam kajian fikih, tantangan yang muncul adalah bagaimana memasukkan pendekatan *Sadd al-Dzarī'ah* ke dalam mekanisme hukum positif Indonesia yang cenderung berbasis positivisme hukum. Penerapannya dalam konteks rekonsvansi hasil mediasi masih sangat terbatas dan belum banyak dikaji secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam literatur dan praktik hukum yang perlu diisi melalui penelitian yang komprehensif. Penelitian ini dirancang untuk melengkapi kesenjangan tersebut dengan mengkaji urgensi rekonsvansi hasil kesepakatan mediasi dari perspektif *Sadd al-Dzarī'ah*. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memberi judul skripsi ini mengenai “Urgensi Rekonsvansi Hasil Kesepakatan Mediasi Perspektif *Sadd al-Dzarī'ah* Sebagai

⁵ Ali Zia Husnul Labib, “Implementasi Gugatan Re-Rekonsvansi Di Pengadilan Agama Prespektif Masalah Najamuddin Al-Tufi” (Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/52879/21913086.pdf?sequence=1>.

⁶ Diki Ramadhan Alfarisi et al., “Urgensi Pedekatan *Sadd Zāriah* Dalam Pengambilan Putusan Hukum Islam,” *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 4050–63, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

Upaya Mengatasi Potensi Ketidakadilan (Studi Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg).”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada satu pertanyaan utama, yaitu mengenai bagaimana analisis perspektif *Sadd al-Dzari'ah* terhadap urgensi rekonvensi atas hasil kesepakatan mediasi dalam Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, dapat diuraikan bahwa tujuan penelitian ini untuk menganalisis urgensi rekonvensi atas hasil kesepakatan mediasi berdasarkan perspektif *Sadd al-Dzari'ah* dalam Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

D. MANFAAT PENELITIAN

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak yang membaca. Adapun manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan hukum Islam, dengan mengkaji urgensi rekonvensi hasil kesepakatan mediasi perspektif *Sadd al-Dzari'ah*.

- b. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam mengisi kekosongan literatur yang menghubungkan konsep rekonsvensi, mediasi, dan prinsip pencegahan kemudharatan (*Sadd al-Dzari'ah*).
- c. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik pada kajian penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi praktisi hukum (hakim, mediator, advokat, dan juru sita), penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani sengketa yang melibatkan hasil kesepakatan mediasi agar tidak menimbulkan sengketa baru.
- b. Bagi Pengadilan Agama, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan atau praktik mediasi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.
- c. Bagi masyarakat pencari keadilan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai posisi hukum dan urgensi rekonsvensi dalam mediasi sehingga mereka lebih siap dan sadar hukum dalam menyelesaikan perkara.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam hal mempermudah pembahasan terkait judul Urgensi Rekonsvensi Hasil Kesepakatan Mediasi Perspektif *Sadd al-Dzari'ah* sebagai Upaya terhadap Potensi Ketidakadilan (Studi Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg), maka dibutuhkan

beberapa penjelasan mengenai kata kunci sebagai berikut:

1. Rekonvensi

Gugatan rekonvensi dikenal sebagai gugatan balik yang dilakukan dengan cara menggugat balik. Frase ini sama dengan yang ditemukan dalam Rbg yang menggunakan frase gugatan balik dan di dalam HIR digunakan tuntutan balik. Rekonvensi berasal dari bahasa Belanda *reconventie (eis in reconventie)*, sebagai lawan dari *conventie (eis in conventie)*, kemudian di Indonesiakan menjadi rekonvensi dan gugatan asalnya di Indonesiakan menjadi konvensi.⁷ M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan, istilah rekonvensi telah diterima oleh para praktisi hukum sebagai sesuatu yang hampir dianggap baku, sehingga terdapat alasan yang kuat untuk tetap menggunakannya. Oleh karena itu, istilah asli tersebut juga dipakai dalam tulisan ini. Istilah rekonvensi sendiri muncul dalam suatu perkara ketika pihak tergugat mengajukan gugatan balik bersamaan dengan penyampaian jawabannya.⁸

2. Kesepakatan Perdamaian

Kata kesepakatan adalah perihal sepakat / *consensus* yang merupakan kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara.⁹ Sedangkan kesepakatan

⁷ Rezky Mokodongan, Dani R. Pinasang, and Nixon S. Lowing, "Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata," *Lex Privatum* VII No. 2, no. 2 (2020): 126–33, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/29790>.

⁸ Nazyela El Rahma Hadi, "Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak: Studi Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35594/>.

⁹ Kemendikbud RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 2024, <https://kbbi.web.id/konsensus>.

perdamaian adalah perjanjian yang lahir dari proses mediasi, dituangkan dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh para pihak bersama mediator, dengan memuat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa.¹⁰

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin-doktrin hukum.¹¹ Peter Mahmud Marzuki pada bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum secara preskripsi mengenai apa yang seharusnya.¹² Isu hukum yang dibahas pada penelitian ini terdapat dalam Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg. Teori yang digunakan dalam memberikan preskripsi pada putusan tersebut adalah *Sadd al-Dzarī'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus merupakan penelitian yang diadakan untuk memberikan telaah terhadap putusan-putusan yang telah memiliki

¹⁰ Fatma Tria Arresti, Erfaniah Zuhriah, and Muhammad Handika Suryanto, "Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Kesepakatan Partial Settlement," *Wajah Hukum* 8, no. 2 (2024): 649, <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1522>.

¹¹ Agus Satory et al., *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Bogor: Tahta Media, 2024).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: kencana, 2016).

kekuatan hukum tetap.¹³ Dalam pendekatan ini yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* dalam suatu putusan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah sebuah putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang, dengan fokus penelitian terhadap gugatan rekonsvansi yang ada pada Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024.PA.Mlg terkait pembagian harta bersama.

3. Bahan Hukum

Peter Mahmud dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif tidak dikenal dengan keberadaan data.¹⁴ Sumber hukum merupakan asal mula lahir suatu ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam merumuskan serta menerapkan hukum. Oleh sebab itu sumber hukum menjadi bagian yang penting dalam penelitian hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini, sumber hukum primernya terdiri dari Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg, HIR (*Herzian Inlandsch Reglement*) Pasal 132a dan Pasal 132b, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹³ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Baayumedia Publishing, 2006).

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*. 181

b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil penelitian, jurnal, serta buku yang membahas tentang rekonvensi dan metodologi Hukum *Sadd al-Dzari'ah*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan arahan serta penjelasan atas sumber hukum primer maupun sekunder, serta sebagai penunjang di luar bidang hukum.¹⁵ Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum (Hukumonline.com) dan direktori Pengadilan Agama kota Malang.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan penelurusan (*searching*) dan studi dokumentasi baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

Dalam hal ini, pengumpulan dokumen dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum. Seperti Putusan Pengadilan Agama Kota Malang

¹⁵ Parman Komarudin and Hendra Hadi, "METODE PENELITIAN HUKUM : ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS" 8, no. 2 (2023): 394-408.

Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg tentang pembagian harta bersama yang memiliki hukum tetap untuk dikaji *ratio decidendinya*.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya peneliti mengolah bahan hukum tersebut dengan beberapa cara. Diantaranya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pemeriksaan data terhadap bahan hukum yang didapatkan dari Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pasal 132a dan Pasal 132b, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta bahan hukum terkait lainnya.

b. Klasifikasi Bahan Hukum

Pada tahap ini peneliti mengorganisir seluruh bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka ke dalam beberapa kategori, yaitu: (1) Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan mediasi dan gugatan rekonsensi di Pengadilan Agama; (2) Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mediasi, rekonsensi, serta konsep *Sadd al-Dzari'ah*; (3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, direktori pengadilan. Selain itu, bahan hukum juga diklasifikasikan

berdasarkan substansi kajian, yakni bahan hukum tentang mediasi, rekonsvansi, serta *Sadd al-Dzari'ah* sebagai pisau analisis.

Setiap bahan hukum dipelajari secara mendalam, kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan untuk memudahkan pemahaman dan pembacaan, serta menyajikan informasi secara objektif. Selanjutnya, bahan hukum tersebut disusun berdasarkan kesamaan dan perbedaan antar sumber, sehingga tercipta korelasi yang tepat antara bahan hukum dengan topik yang sedang dikaji.

c. Verifikasi Bahan Hukum

Pada tahapan verifikasi atau pengecekan kembali ini dilakukan dengan memeriksa kembali bahan hukum yang sudah dikelompokkan berdasarkan bagiannya masing-masing. Tujuannya agar bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini relevan dan selaras dengan tema penelitian yaitu Urgensi Rekonsvansi Hasil Kesepakatan Mediasi Perspektif *Sadd al-Dzari'ah* Sebagai Upaya terhadap Potensi Ketidakadilan. Langkah ini menjadi dasar dibenarkannya bahan hukum terkait sebagai bahasan dalam penelitian.

1.1 Tabel I Verifikasi Bahan Hukum

No	Jenis Bahan Hukum	Bahan Hukum	Kategori	Relevansi dengan Fokus Penelitian	Fungsi dalam Analisis
1.	Primer	Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg	Rekonsvansi pasca mediasi	Menjadi studi kasus terkait praktik rekonsvansi hasil	Dasar normatif

				kesepakatan mediasi	
2.		HIR Pasal 132a dan 132b	Gugatan rekonvensi (Gugatan Balik)	Mengatur tentang gugatan balik (rekonvensi dan syarat-syarat formil nya	Dasar normatif
3.		Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS)	Mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) melalui mekanisme arbitrase dan APS	Dasar normatif
4.		PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Mediasi di Pengadilan Agama	Mengatur prosedur dan kedudukan kesepakatan mediasi sebagai dasar rekonvensi	Dasar normatif
5.	Sekunder	Skripsi dan jurnal tentang gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama	Rekonvensi	Mengkaji efektivitas gugatan rekonvensi serta implikasi hukumnya	Dasar teoretis
6.		Buku yang membahas tentang rekonvensi dan metodologi hukum <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	Rekonvensi dan <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	Memberikan konsep dan syarat <i>Sadd al-Dzari'ah</i> rekonvensi dalam hukum acara	Dasar teoretis

7.		Kitab <i>Ushul Fiqh al-Islamiy</i> karya Syeikh Wahbah Zuhaili	<i>Sadd al-Dzarī'ah</i>	Menjelaskan konsep <i>Sadd al-Dzarī'ah</i> sebagai upaya pencegahan mafsadat	Dasar analisis perspektif Islam
8.	Tersier	Kamus hukum	Istilah hukum	Memastikan ketepatan istilah rekonvensi	Penunjang konseptual
9.		Direktori Pengadilan Agama Malang	Putusan pengadilan	Memastikan ketepatan putusan pengadilan	Penunjang konseptual

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan suatu telaah. Telaah yang dilakukan yakni mengkritisi, melengkapi, serta memberikan tanggapan terhadap suatu penelitian, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan pemikiran sendiri yang didukung oleh teori yang digunakan.

Sifat analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yang bertujuan untuk menyusun argumentasi mengenai apa yang dinilai benar dan salah dalam objek kajian berdasarkan hukum serta perspektif yang digunakan. Adapun perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sadd al-Dzarī'ah*. Argumentasi tersebut dibangun untuk memberikan preskripsi atau penilaian normatif mengenai benar atau salah, serta menentukan apa yang seharusnya dilakukan menurut prinsip *Sadd al-Dzarī'ah*.

e. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam pengolahan bahan hukum adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan rangkuman dari temuan yang diperoleh terkait masalah atau objek penelitian, setelah melalui tahapan pengolahan bahan hukum sebelumnya (Pemeriksaan bahan hukum, klasifikasi, verifikasi, dan analisis).

G. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini bukanlah penelitian baru, karena telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun diantara penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terdahulu memiliki perbedaan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Adapun perbedaan tersebut antara lain:

1. Skripsi Nazyela El Rahma Hadi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021 yang berjudul “Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak (Studi Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL)”.¹⁶

Pada penelitian ini membahas konsep “rekonvensi atas rekonvensi,” sebuah fenomena hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum tetapi diamati dalam praktik. Hal ini menekankan perlunya penelitian lebih lanjut tentang pondasi hukum dan efektivitas praktik ini dalam kasus perceraian. Metode yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil

¹⁶ Hadi, “Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak: Studi Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL.”

penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menerima gugatan rekonsvansi atas rekonsvansi yang diajukan oleh tergugat rekonsvansi dalam Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL, karena dinilai sebagai gugatan pelengkap tolak ukur efektif yang dimaksud sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah terpenuhi dalam praktek rekonsvansi atas rekonsvansi.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti ialah fokus pembahasan yang membahas gugatan balik (rekonsvansi). Dari segi perbedaan, penelitian ini tidak menggunakan teori dalam penelitiannya, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan teori *Sadd al-Dzarī'ah*. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yang mana penelitian ini objeknya pada rekonsvansi atas rekonsvansi harta bersama, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan objek rekonsvansi atas hasil kesepakatan mediasi

2. Artikel Lukmanul Hakim, Risti Dwi Ramasari, Boy Zaffran Aziz, Universitas Kapuas Sintang, 2023 yang berjudul “Gugatan Balik Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk)”¹⁷

Penelitian ini mengkaji pembagian harta bersama yang adil dalam kasus perceraian, menekankan pentingnya pertimbangan yudisial dalam mencapai keadilan. Penelitian ini menyoroti bahwa perselisihan atas aset bersama dapat diselesaikan melalui proses hukum atau perjanjian damai, didukung oleh bukti seperti tanda terima dan kesaksian saksi. Metode yang digunakan pada

¹⁷ Lukmanul Hakim, Risti Dwi Ramasari, and Boy Zaffran Aziz, “GUGATAN BALIK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Studi Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk),” *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2023).

penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dengan fokus pada analisis literatur hukum dan peraturan yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam hal perceraian harus mematuhi ketentuan hukum, dan perselisihan dapat diselesaikan melalui bukti seperti tanda terima dan kesaksian saksi. Penelitian ini juga menekankan bahwa keputusan pengadilan dalam kasus yang diteliti sesuai dan selaras dengan hukum yang ada, memenuhi prinsip-prinsip hukum.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti ialah fokus pembahasan yang membahas gugatan balik (rekonvensi) pada perkara harta bersama. Dari segi perbedaan, penelitian ini tidak menggunakan teori dalam penelitiannya, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan teori *Sadd al-Dzari'ah*. Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian yang mana penelitian ini objeknya pada gugatan balik terhadap penyelesaian sengketa harta bersama, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan objek gugatan balik atas hasil kesepakatan mediasi.

3. Skripsi Riska Anggraini, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024 yang berjudul “Perdamaian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Gugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr)”¹⁸

Penelitian ini mengkaji kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan fokus pada perspektif hakim tentang keputusan perdamaian

¹⁸ Riska Anggraini, “Perdamaian Dalam Perkara Cerai Gugat Rekonvensi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/63461/>.

dalam kasus-kasus yang melibatkan gugatan balik. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari perdamaian dalam kasus-kasus seperti itu, terutama dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan hukum acara perdata. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada kasus hukum dan wawancara dengan hakim sebagai sumber data utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan hukum acara perdata, hakim mengabulkan gugatan cerai jika alasan yang diajukan, seperti pertengkaran terus-menerus akibat perilaku kasar, egois, cemburu, atau masalah ekonomi, terbukti. Gugatan balik (rekonvensi) hanya dikabulkan apabila dalil dapat dibuktikan dan memenuhi syarat materiil dan formil. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum setara putusan, yaitu berkekuatan hukum tetap dan eksekutorial. Namun, memasukkan akta perdamaian dalam rekonvensi tidak diperbolehkan sesuai Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti ialah fokus pembahasan yang membahas gugatan balik (rekonvensi). Dari segi perbedaan, penelitian ini menggunakan perspektif hakim dalam penelitiannya, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan perspektif *Sadd al-Dzari'ah*. Perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitian, penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif.

4. Mufsia Asfah Nurdini, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg).¹⁹

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim pada gugatan rekonvensi sebagai upaya istri untuk mencari keadilan. Penelitian ini menekankan perlunya memahami hak dan peran perempuan dalam konteks keluarga. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya karena rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan. Majelis hakim pada pemeriksaan perkaranya tidak ditemukannya unsur nusyuz istri kepada suami sehingga mengabulkan gugatan rekonvensi istri yang salah satunya adalah mengenai nafkah lampau karena selama berpisah yakni 12 bulan suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya sehingga gugatannya dikabulkan.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti ialah fokus pembahasan yang membahas gugatan balik (rekonvensi) sebagai upaya mencari keadilan. Dari segi perbedaan, penelitian ini menggunakan perspektif

¹⁹ Musfia Asfah Nurdini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg)” (2023), chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uinsaizu.ac.id/19589/1/Musfia Asfah Nurdini_Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan.pdf.

hukum Islam dalam penelitiannya, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih menghususkan pada perspektif *Sadd al-Dzarī'ah*.

5. Artikel Sindi Sinar Sumarna, Amrullah Hayatudin, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Universitas Islam Bandung, 2025 yang berjudul “Analisis Maqashid Syari’ah terhadap Putusan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg tentang Gugatan Rekonvensi”.²⁰

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Maqashid Syari’ah* dalam putusan Pengadilan Agama Bandung terkait gugatan rekonvensi, serta menekankan keadilan substantif, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen, yang mencakup kajian terhadap putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqashid Syari’ah* dalam memutuskan perkara, dengan menilai keadilan tidak hanya dari segi pemenuhan tuntutan, tetapi juga berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Tiga tingkatan prioritas *Maqashid Syari’ah* daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat digunakan sebagai acuan untuk menilai kepuasan hakim. Kepuasan hakim yang mengabulkan sebagian tuntutan penggugat dan menolak tuntutan yang tidak didukung bukti yang kuat mencerminkan upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

²⁰ Sumarna, Hayatudin, and Hamdani, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg Tentang Gugatan Rekonvensi.”

Kesamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti ialah fokus pembahasan yang membahas gugatan balik (rekonvensi) sebagai upaya terhadap keadilan. Dari segi perbedaan, penelitian ini menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam penelitiannya, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan perspektif *Sadd al-Dzari'ah*.

1.2 Tabel II Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Universitas/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nazyela El Rahma Hadi/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2021/Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Cerai Talak (Studi Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL)	Persamaannya terletak pada fokus pembahasan yang membahas gugatan balik (rekonvensi).	Penelitian ini tidak menggunakan teori dalam penelitiannya, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i> . Pada objek penelitian yang mana penelitian ini objeknya pada rekonvensi atas rekonvensi harta bersama, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan objek rekonvensi atas hasil kesepakatan mediasi
2	Lukmanul Hakim, Risti Dwi Ramasari, Boy Zaffran Aziz /Universitas Kapuas Sintang/2023/Gugatan Balik Terhadap Penyelesaian Sengketa	Persamaannya terletak pada fokus pembahasan yang akan diteliti	Pada teori yang digunakan, pada penelitian ini tidak menggunakan

	Harta Bersama di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk)	yaitu membahas gugatan balik (rekonvensi) pada perkara harta bersama.	<p>teori, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i>.</p> <p>Pada objek penelitian, penelitian ini pada gugatan balik terhadap penyelesaian sengketa harta bersama, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan objek gugatan balik atas hasil kesepakatan mediasi.</p>
3	Riska Anggraini /Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2024/Perdamaian dalam Perkara Cerai Gugat dengan Gugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr)	Persamaannya terletak pada fokus pembahasan yang membahas gugatan balik (rekonvensi)	<p>Perspektif yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan perspektif hakim, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan perspektif <i>Sadd al-Dzari'ah</i>.</p> <p>Pada jenis penelitiannya, penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian yang</p>

			akan diteliti adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif
4	Musfia Asfah Nurdini/Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto/2023/Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg)	Persamaannya terletak pada fokus pembahasan yang membahas gugatan balik (rekonvensi) sebagai upaya mencari keadilan.	Penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam dalam penelitiannya, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan pada perspektif <i>Sadd al-Dzari'ah</i> .
5	Sindi Sinar Sumarna, Amrullah Hayatudin, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani/Universitas Islam Bandung/2025/Analisis Maqashid Syariah terhadap Putusan Nomor 4457.Pdt.G/2024/PA.Bdg tentang Gugatan Rekonvensi	Persamaannya tertelat pada fokus pembahasan yang membahas gugatan balik (rekonvensi) sebagai upaya terhadap keadilan.	Penelitian ini menggunakan perspektif Maqashid Syari'ah dalam penelitiannya, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan perspektif <i>Sadd al-Dzari'ah</i> .

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama memiliki peran strategis sebagai sarana perlindungan hukum guna menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan para pihak ketika tidak terakomodasi melalui gugatan pokok. Pertimbangan hakim dalam memutus rekonvensi tidak hanya berlandaskan hukum acara dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga diarahkan pada keadilan substantif dan kemaslahatan melalui pendekatan *Sadd al-Dzari'ah*.

Namun demikian, hasil kesepakatan mediasi belum sepenuhnya diakomodasi dalam mekanisme rekonsvansi, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, ketiadaan kajian yang secara khusus menelaah urgensi rekonsvansi terhadap hasil kesepakatan mediasi dengan perspektif *Sadd al-Dzari'ah* menjadikan penelitian ini relevan dan memiliki kebaruan dalam pengembangan hukum secara peradilan agama.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum suatu penelitian yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang tepat. Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pendahuluan yang di dalamnya membahas gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka tentang landasan teori yang membahas terkait pokok-pokok teori yang membangun kerangka penelitian ini. Pembahasan teori pada bab ini mengenai mediasi, rekonsvansi, dan *Sadd Dzari'ah*. Dengan tinjauan pustaka yang telah peneliti paparkan diatas, akan memberikan sebuah landasan bagi tahap penelitian selanjutnya.

BAB III: Hasil dan Pembahasan. Pada bagian ini berisi mengenai pemaparan hasil penelitian dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mana kemudian dilanjutkan dengan

proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis urgensi rekonvensi hasil kesepakatan mediasi pada Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg menggunakan perspektif *Sadd Dzari'ah*.

BAB IV: Penutup. Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan serta saran dalam penelitian ini. Kesimpulan penelitian yang dimaksud dalam hal ini ialah jawaban singkat terkait masalah yang telah dianalisis yang telah disebutkan sebelumnya serta saran untuk pembaca juga peneliti setelahnya yang membahas tema sama. Selain itu pada bagian yang terakhir disini juga berisi tentang daftar pustaka, lampiran-pampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rekonvensi

1. Pengertian Rekonvensi

Rekonvensi berasal dari bahasa Belanda *reconventie (eis in reconventie)*, sebagai lawan dari *conventie (eis in conventie)*, kemudian di Indonesiakan menjadi rekonvensi dan gugatan asalnya di Indonesiakan juga menjadi konveni.²¹ Rekonvensi dikenal juga dengan gugatan balik, yakni sebuah hak yang diberikan kepada tergugat untuk mengajukan tuntutan melawan atau balasan. Makna gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan penggugat. Hal ini menjadikan penggugat rekonvensi melawan tanpa perlu mendaftarkan gugatan baru.²²

Gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 132a dan 132b HIR yang disisipkan dalam HIR dengan Stb. 1927-300 yang diambil alih dari Pasal 244-247 B.Rv. Sedangkan dalam R.Bg tentang rekonvensi ini diatur dalam Pasal 157 dan 158. Dalam Hukum Acara Perdata, gugat rekonvensi dikenal dengan “gugat balik” berhubung tergugat juga melakukan wanprestasi pada tergugat. Tergugat baru dapat melakukan gugat rekonvensi apabila secara kebetulan berkaitan dengan hukum kebendaan yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan, gugat rekonvensi tidak boleh dilaksanakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perorangan atau yang menyangkut status orang. Jadi

²¹ Mokodongan, Pinasang, and Lowing, “Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata.”

²² Hadi, “Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak: Studi Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL.”

tidak semua gugatan penggugat dibalas dengan gugat reconvensi. Tujuan gugat reconvensi ini adalah untuk mengimbangi gugatan penggugat, agar sama-sama dapat diperiksa sekaligus.²³ Mengacu pada ketentuan Pasal 132b Ayat (1) HIR yang berbunyi:

“Si tergugat wajib mengajukan gugatan reconvensi bersama-sama dengan jawabannya, baik tertulis maupun dengan lisan.”

Namun pasal ini mengundang perbedaan interpretasi terkait dengan kata “jawaban”, yang tidak dijelaskan tentang jawaban yang mana atau jawaban yang keberapa gugatan reconvensi tersebut harus diajukan. Ada yang berpendapat bahwa gugatan reconvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat yang pertama, dan tidak dapat diajukan pada saat mengajukan duplik. Pendapat ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 346 K/Sip/1975 yang pada intinya menyatakan “Karena gugatan reconvensi baru diajukan pada jawaban tertulis kedua, gugatan reconvensi tersebut adalah terlambat”.²⁴

2. Dasar Hukum Reconvensi

Dasar hukum gugatan reconvensi di atur dalam Pasal 132a HIR tentang reconvensi, berdasarkan Pasal 132a HIR, tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan kecuali.²⁵

- 1) Kalau penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat, sedang gugatan melawan itu akan mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;

²³ Abdul Manan, *PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2006).54

²⁴ Mokodongan, Pinasang, and Lowing, “Gugatan Reconvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata.”

²⁵ Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglement Indonesia yang Diperbarui (RIB), “Pasal 132a” (n.d.).

- 2) Kalau Pengadilan Negeri yang memeriksa surat gugat, penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubung dengan pokok perselisihan;
- 3) Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan;
- 4) Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, gugatan balik atau rekonvensi dapat ditinjau dalam setiap perkara, kecuali pada hal-hal yang dikecualikan dalam Pasal 132a HIR. Akan tetapi, terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa rekonvensi bersifat insidental, sebab tidak semua gugatan dari penggugat dapat ditanggapi dengan rekonvensi oleh tergugat. Rekonvensi baru dapat diajukan apabila penggugat juga pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap tergugat. Dapat dipastikan, fungsi utama rekonvensi adalah untuk menyeimbangkan atau mengimbangi gugatan dari pihak penggugat.²⁶

Secara prinsip, gugatan rekonvensi wajib diajukan bersamaan dengan jawaban, paling lambat sebelum tahap pembuktian, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 132b jo Pasal 158 Rbg, sebagai berikut:²⁷

- 1) Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan;
- 2) Buat gugatan melawan itu berlaku peraturan dari bagian ini;
- 3) Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan, kecuali kalau sekiranya Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perkara yang pertama dapat lebih dahulu diselesaikan daripada yang kedua, dalam hal mana demikian dapat dilakukan, tetapi gugatan mula-mula dan gugatan melawan uang belum diputuskan itu masih tetap diperiksa oleh hakim itu juga, sampai dijatuhkan keputusan terakhir;

²⁶ Nurdini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg)." 38-39

²⁷ Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglement Indonesia yang Diperbarui (RIB), "Pasal 132b" (n.d.).

- 4) Bandingan diperbolehkan, jika banyaknya perihal (beloop) dalam gugatan tingkat pertama ditambah dengan perihal (beloop) dalam gugatan melawan lebih daripada jumlah perihal yang sebanyak-banyaknya yang dapat diputuskan oleh Pengadilan Negeri sebagai hakim yang tertinggi;
- 5) Bila kedua perkara itu dibagi-bagi dan keputusan dijatuhkan berasing-asing, maka haruslah dituruti aturan biasa tentang hak bandingan;

3. Tujuan Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi mengandung beragam tujuan positif. Keberadaan sistem rekonvensi tidak hanya memberikan manfaat bagi pihak penggugat rekonvensi, tetapi juga bagi tergugat rekonvensi serta aparat penegak hukum yang turut memperoleh keuntungan dari mekanisme tersebut. Tujuan dari gugatan rekonvensi adalah menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus, mempermudah prosedur pemeriksaan, menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain, menetralkan tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian, dan menghemat biaya. Dengan demikian pihak tergugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada penggugat, maka tergugat tidak perlu mengajukan gugat baru, gugatan rekonvensi ini cukup diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan penggugat. Jadi, dalam satu gugatan ada gugatan yang saling berlawanan yaitu gugatan konvensi (gugat asal) dan gugatan rekonvensi (gugat balik).²⁸

Proses pemeriksaan gugatan rekonvensi yang dilakukan bersamaan dengan gugatan konvensi dapat mengurangi pengeluaran biaya atau panjar

²⁸ Manan, *PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA*.

perkara. Gugatan yang seharusnya diajukan secara terpisah dapat digabung dan diproses secara bersamaan, sehingga tidak perlu menanggung biaya tambahan untuk objek yang sama. Gugatan rekonvensi ini juga menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dikarenakan yang diperiksa sekaligus sehingga majelis hakim dapat dengan detail mendapat keterangan dari masing-masing pihak.²⁹

B. *Sadd al-Dzarī'ah*

1. Pengertian *Sadd al-Dzarī'ah*

Dalam teori hukum Islam, upaya pencegahan dan pengurangan terhadap perbuatan yang berpotensi menimbulkan bahaya, baik berupa kemafsadatan maupun kemudharatan, dikenal dengan istilah *Sadd al-Dzarī'ah*. Secara teoritis kata *Sadd al-Dzarī'ah* merupakan bentuk frase (*idhafah*), yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sadd* dan *al-Dzarī'ah*. Kata *Sadd* merupakan kata benda abstrak (*masdar*) dari kata سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Secara etimologis *Sadd* berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Dalam kamus *Al-Munawwir* kata *Sadd* diartikan menutup dan menyumbat. Berdasarkan kedua makna di atas dapat disimpulkan bahwa *Sadd* merupakan menutup dan menyumbat setiap yang cacat, rusak dan berlobang.³⁰

Sedangkan *al-Dzarī'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Dengan demikian

²⁹ Hadi, "Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak: Studi Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL."

³⁰ Bakhtiar, *Mitigasi Intoleran Dalam Bingkai Pendekatan Saad Al-Dzariah*. 43-44

al-Dzarī'ah dari secara bahasa berarti sesuatu yang menjadi sarana atau perantara dalam mencapai tujuan tertentu, tanpa mempertimbangkan apakah tindakan itu dilarang atau dibolehkan, dan tanpa membedakan apakah ia mendatangkan mudharat atau maslahat. Adapun secara istilah pengertian *al-Dzarī'ah* lebih menekankan pada aspek media perantara yang dapat menimbulkan mudharat atau menyampaikan kepada suatu perbuatan yang terlarang. Pengertian semacam ini dapat ditelusuri dari rumusan al-Syatibi. Menurutnya, *al-Dzarī'ah* adalah:³¹

التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة

Artinya: “Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan, namun menyampaikan kepada suatu kemafsadatan.”

Artinya, pada awalnya perbuatan itu diperbolehkan dan membawa manfaat, tetapi pada akhirnya justru menimbulkan mudharat.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa *al-Dzarī'ah* tidak hanya terbatas pada jalan atau sarana yang terlarang, tetapi juga mencakup perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan.³² Hal tersebut dapat dilihat dari penegasannya bahwa *al-Dzarī'ah* adalah:³³

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: “Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”

Dengan demikian, Ibn Qayyim lebih menekankan penggunaan istilah *al-Dzarī'ah* dalam pengertian yang lebih luas, yakni mencakup segala perantara

³¹ Bakhtiar. 44

³² Bakhtiar. 45

³³ Moh. Irvan Agung Gunawan, “Penundaan Pelaksanaan Perkawinan Pada Bulan Rajab Di Kalangan Keluarga Keraton Sumenep Perspektif Al-Dzarī'ah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

atau jalan yang mengarah pada kemafsadatan maupun yang membawa kepada maslahat.

Menurut para ulama ushul fiqh *al-Dzari'ah* dipahami sebagai segala sesuatu yang menjadi perantara menuju perbuatan terlarang yang menimbulkan *mafsadat*. Dengan demikian sebagian besar ulama mendefinisikan *al-Dzari'ah* sebagai perbuatan yang pada awalnya membawa kemaslahatan dan diperbolehkan, namun pada akhirnya mengarah pada kemafsadatan atau perbuatan yang dilarang. Definisi ini menekankan pada aspek tindakan yang menjadi jalan menuju perbuatan terlarang, yang dapat menimbulkan keburukan dan membahayakan, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sosial.³⁴

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili *al-Dzari'ah* diartikan sebagai wasilah atau sarana yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa ulama ushul mengartikan *al-Dzari'ah* sebagai berikut:³⁵

ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة

Artinya: “*Sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang mengandung kerusakan.*”³⁶

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* tidak hanya memerhatikan sisi niat dan tujuan pribadi saja. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa suatu perbuatan harus ditinjau dari tujuannya, baik dalam rangka

³⁴ Bakhtiar, *Mitigasi Intoleran Dalam Bingkai Pendekatan Saad Al-Dzariah*. 45-46

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr, 1986).

³⁶ Az-Zuhaili. “Ushul Fiqh Al-Islami.”, 873

mewujudkan kemaslahatan umum maupun mencegah kemudharatan. Menurut Wahbah Zuhaili, konsep *Sadd al-Dzari'ah* menekankan pentingnya mempertimbangkan niat (tujuan) pelaku beserta dampak yang ditimbulkan, atau setidaknya berfokus pada akibat dari perbuatan tersebut.³⁷

Secara terminologi, para ahli ushul mendefinisikan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai upaya pencegahan terhadap segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan terlarang, di mana perbuatan tersebut mengandung potensi kerusakan atau bahaya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *Sadd al-Dzari'ah* pada dasarnya merupakan tindakan preventif terhadap perbuatan yang berpotensi berbahaya. Dalam kerangka metodologi ini, setiap perbuatan yang dapat menuntun seseorang kepada keburukan dianggap juga sebagai perbuatan yang terlarang.³⁸

2. Pandangan ulama fiqh terhadap *Sadd al-Dzari'ah*

Adapun pengertian *Sadd al-Dzari'ah* menurut para ulama fiqh diantaranya sebagai berikut:³⁹

1) Al-Qarafi

حَسْمُ مَادَّةٍ وَسَائِلِ الْفَسَادِ دَفْعًا لَهُ، فَمَتَى كَانَ الْفِعْلُ السَّامِمَ عَنِ الْمَفْسَدَةِ وَسِيْلَةً لِلْمَفْسَدَةِ
مَنْعًا مِنْ ذَلِكَ الْعَلِي

³⁷ Raya Hidayat, "Hasil Psikotes Sebagai Dasar Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Sadd Dzari'ah (Studi Perkara Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Sit)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/73442/>.

³⁸ Hidayat.

³⁹ Hamdan, "Talak Di Depan Persidangan Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Saddu Adz-Dzari'ah" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/7629/2/HAMDAN - TESIS Full Bab Komplit - untuk kaset.pdf>.

Artinya: Memutus perantara yang bisa menyebabkan mafsadah dengan cara mencegahnya, maka ketika suatu perbuatan yang aman dari mafsadah menjadi sebuah perantara untuk tibulnya mafsadah, kami melarang hal tersebut.

2) Nuruddin Al-Khadimi

منع ما يجوز حتى لا يتوصل به إلى ما لا يجوز, وقد قال جمهور العلماء: إنها أصل شرعي يعمل به ويعول عليه في معرفة الأحكام واستنباطها

Artinya: Melarang apa yang diperbolehkan hingga hal tersebut tidak menghubungkan apa yang dilarang. Jumhur ulama mengatakan, “Saddu Adz-Dzari’ah merupakan sebuah pokok syariat; diamalkan dan digunakan untuk mengetahui dan mengambil kesimpulan hukum.”

3) Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar

قطع الطرق المؤدية إلى الإثم والمعصية

Artinya: Memutus jalan-jalan yang mengarah kepada dosa dan kemaksiatan.

4) ‘Iyadh bin Nami As-Sulami

منع الوسائل المفضية إلى المفساد

Artinya: Menahan / melarang sebuah perantara yang mengakibatkan timbulnya kerusakan.

Berdasarkan penjelasan para ulama, dapat disimpulkan bahwa *Sadd al-Dzari’ah* merupakan upaya untuk menutup jalan yang berpotensi menimbulkan

kerusakan (*mafsadah*), meskipun pada awalnya perbuatan tersebut bersifat mubah atau diperbolehkan, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.

3. Dasar hukum *Sadd al-Dzari'ah*

Beberapa dalil dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum *Sadd al-Dzari'ah* antara lain, sebagai berikut:

1) QS. Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-An'am 6: Ayat 108)⁴⁰

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa mencaci sesembahan selain Allah SWT adalah perbuatan yang dilarang. Larangan ini bertujuan karena tindakan tersebut berpotensi mendorong orang non-muslim untuk mencaci Allah SWT. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang mengarah pada keburukan hukumnya dilarang.⁴¹

2) QS. Al-Baqarah ayat 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَا عَنَّا وَ قُولُوا انظُرْنَا وَ سَمِعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

⁴⁰ "Qur'an Kemenag," accessed January 15, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=108&to=108>.

⁴¹ Hidayat, "Hasil Psikotes Sebagai Dasar Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Sadd Dzari'ah (Studi Perkara Nomor 463/Pdt.G/2024/PA.Sit)."

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan Ra'ina, tetapi katakanlah, "Unzurna," dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 104)⁴²

Penjelasan dari ayat tersebut berkaitan dengan larangan menggunakan ungkapan *ra'ina*, karena kata tersebut dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk mencela, meskipun dengan niat baik. Larangan ini bertujuan untuk mencegah provokasi yang dapat mendorong mereka melakukan hal serupa.⁴³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa QS. Al-An'an ayat 108 dan QS. Al-Baqarah ayat 104 menjadi dasar hukum konsep *Sadd al-Dzari'ah* dengan menekankan prinsip pencegahan terhadap perbuatan yang secara dzatnya mungkin diperbolehkan, namun berpotensi kuat menimbulkan mafsadat. Dengan demikian, kedua ayat tersebut menegaskan bahwa syariat Islam tidak hanya memperhatikan niat dan bentuk perbuatan, tetapi juga akibat dan potensi dampak buruk yang ditimbulkan. Setiap perbuatan yang berpotensi menjadi sarana menuju kemudharatan wajib dicegah demi menjaga kemaslahatan dan menghindari ketidakadilan. Prinsip ini menjadi dasar normatif *Sadd al-Dzari'ah* sebagai instrumen hukum Islam dalam menutup jalan menuju keburukan, sekaligus relevan digunakan sebagai perspektif analisis dalam menilai urgensi rekonsensi hasil kesepakatan mediasi guna mencegah potensi ketidakadilan dalam proses peradilan.

⁴² "Qur'an Kemenag," accessed January 15, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=104&to=104>.

⁴³ Bakhtiar, *Mitigasi Intoleran Dalam Bingkai Pendekatan Saad Al-Dzariah*. 51

Seperti dalam praktiknya penerapan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai metode penetapan hukum telah banyak dikaji dan berkontribusi dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kontemporer dan juga hukum keluarga Islam. Diantara penelitian terkait adalah *Sadd al-Dzari'ah* sebagai prinsip praktik memboikot produk yang terkait dengan Israel dan mengevaluasi legalitasnya.⁴⁴ *Sadd al-Dzari'ah* juga digunakan oleh majelis hakim dalam pertimbangan permohonan izin poligami.⁴⁵ *Sadd al-Dzari'ah* juga digunakan sebagai bahan analisis dalam perkara kekerasan rumah tangga sebagai alasan perceraian.⁴⁶ *Sadd al-Dzari'ah* juga telah digunakan untuk meninjau hukum jual beli rumah yang *over credit* di bawah tangan.⁴⁷ *Sadd al-Dzari'ah* juga dijadikan kehujjahan dalam penundaan kehamilan pada masa pandemi covid-19.⁴⁸ *Sadd al-Dzari'ah* juga digunakan hakim sebagai prinsip pertimbangan pada perkara permohonan dispensasi perkawinan.⁴⁹

⁴⁴ Achmad Arif et al., "BOYCOTTING ISRAELI-AFFILIATED PRODUCTS : A SADDU DZARI ' AH REVIEW," *Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu*, 2025, <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13814>.

⁴⁵ M Isbat Atiqillah Pranata and Rani Nur Azizah, "Pertimbangan Saddu Dzari'ah Dalam Permohonan Izin Poligami: Studi Kasus Penetapan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 7, no. 3 (2025): 426–37, <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.9517>.

⁴⁶ Rizki Amar, Isyaaq Maulidan, and M Rafli Kurniawan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 737 / Pdt . G / 2021 / PA . TPI Perspektif Saddu Adz- Dzari ' Ah)," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 98–116.

⁴⁷ Rizki Dina Apriani and Sahliah, "Analisis Hukum Jual Beli Rumah Over Credit Di Bawah Tangan Perspektif Sadd Adz- Dzari ' Ah (Studi Kasus Perumahan Griya Madani, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal)," *Jurnal Al-Sulthaniyah* 14, no. 2 (2025): 325–42.

⁴⁸ Fashihuddin Arafat, "KEHUJJAHAN SADD AD-DZARI'AH DALAM PENUNDAAN KEHAMILAN PADA MASA PANDEMI COVID-19," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 2 (2022): 511–35.

⁴⁹ Sandya Hilana Aisyah, Wakid Efendi, and Rommy Hardyansah, "Permohonan Dispensasi Perkawinan Perspektif Sadd ' Dzari ' Ah (Studi Penetapan Nomor : 203 / PDT . P / 2023 / PA . SJJ)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & HUKUM* 3, no. 3 (2025): 1516–30.

4. Kualifikasi dan klasifikasi *Sadd al-Dzari'ah*

Dalam hukum Islam, terdapat tiga kriteria yang digunakan untuk menilai apakah suatu perbuatan perlu dicegah atau dilarang, yaitu berdasarkan sejauh mana perbuatan tersebut berpotensi kuat mengarah pada terjadinya kemafsadatan, diantaranya sebagai berikut.⁵⁰

1) *Al-Wasilah*,

al-Wasilah merupakan dasar dari dzari'ah karena dengan *al-wasilah* dapat terwujud dzari'ah. *al-Wasilah* dipahami sebagai sarana atau perantara yang dilakukan melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, apabila suatu *wasilah* justru mengandung perbuatan yang dilarang oleh syariat, maka *Iwasilah* tersebut tidak dapat dibenarkan atau diterima.

2) *AL-Ifdha'*,

al-Ifdha' yaitu sesuatu yang menghubungkan antara dua sisi *al-Dzari'ah* (*al-wasilah* dan *al-mutawasal ilaih*) yang dalam definisi diungkap sebagai dugaan kuat suatu *wasilah* sampai pada tujuannya.

3) *Al-Mutawasal Ilaih*,

al-Mutawasal Ilaih dalam konsep *Sadd al-Dzari'ah* dikenal dengan istilah *al-man'u* yang berarti sesuatu yang dilarang. Istilah ini merujuk pada tujuan akhir atau konsekuensi dari suatu perbuatan yang berfungsi sebagai sarana (*wasilah*). Apabila suatu tindakan atau sarana memiliki potensi kuat

⁵⁰ Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.

untuk mengarah pada hal yang dilarang, maka sarana tersebut turut dilarang untuk dilakukan. Dengan demikian, *al-mutawasal ilaih* menjadi parameter penting dalam menilai sejauh mana suatu *wasilah* dapat menimbulkan kemafsadatan.⁵¹

Dalam penerapan konsep *Sadd al-Dzarī'ah*, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi. Konsep ini bertujuan untuk mencegah suatu perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau mengantarkan pada keharaman, meskipun secara asal perbuatan tersebut diperbolehkan. Dalam hal ini Ismail Jalili dalam bukunya telah merumuskan beberapa syarat *Sadd al-Dzarī'ah* menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antaranya adalah:⁵²

- 1) Keburukan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang mubah benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkan.
- 2) Kemaslahatan yang timbul dari suatu perbuatan harus berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan potensi kerusakan yang ditimbulkannya.
- 3) Kaidah *Sadd al-Dzarī'ah* tidak boleh bertentangan dengan nash Syar'i.

⁵¹ Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam"

⁵² Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari ' Ah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (w . 751 H / 1350 M) I* (Klaten: Lakeisha, 2020).

BAB III

PEMBAHASAN

ANALISIS PERSPEKTIF *SADD AL-DZARĪ'AH* TERHADAP URGENSI REKONVENSİ HASIL KESEPAKATAN MEDIASI PADA PUTUSAN NOMOR 1980/Pdt.G/2024/PA.MLG

A. Gambaran umum perkara dan proses mediasi

Perkara pada Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg merupakan sengketa harta bersama antara mantan suami istri yang telah bercerai secara sah. Setelah perceraian, timbul sengketa mengenai pembagian harta yang diperoleh selama masa perkawinan, yakni terkait kepemilikan rumah beserta hasil penyewaan dan kewajiban keuangan yang melekat pada harta tersebut. Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Malang untuk menuntut pembagian harta bersama secara adil sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Mediasi tersebut secara administratif dinyatakan berhasil oleh mediator dan menghasilkan sebuah kesepakatan perdamaian. Secara formal, dapat dikatakan keberhasilan mediasi ini menunjukkan terpenuhinya kewajiban procedural sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Akan tetapi, keberhasilan formal tersebut tidak serta merta mencerminkan tercapainya keadilan substantif bagi para pihak.

Dalam perkara ini, sebenarnya kesepakatan hasil mediasi justru menimbulkan keberatan dari salah satu pihak, yaitu pihak tergugat. Kesepakatan tersebut dinilai oleh tergugat tidak menggambarkan kondisi objektif para pihak secara menyeluruh, khususnya terkait kontribusi tergugat terhadap pembiayaan dan pengelolaan harta bersama serta adanya utang bersama yang tidak tercantum dalam kesepakatan tersebut. Ketidakadilan substansial ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya beresiko gagal menyelesaikan sengketa, tetapi juga berpotensi melahirkan sengketa baru. Dalam konteks ini, kesepakatan mediasi justru menjadi sumber konflik lanjutan karena tidak menyentuh akar persoalan secara utuh. Oleh sebab itu, proses mediasi dalam perkara ini hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi belum sepenuhnya memenuhi tujuan utama mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil, menyeluruh, dan seimbang.

B. Eksepsi dan Rekonvensi sebagai Respon atas Ketimpangan Kesepakatan Mediasi

Ketidakpuasan dari pihak tergugat atas hasil mediasi kemudian memunculkan reaksi hukum dari tergugat dalam bentuk eksepsi dan gugatan rekonvensi. Eksepsi diajukan sebagai bentuk keberatan awal terhadap gugatan penggugat yang dinilai tidak mencerminkan fakta hukum secara menyeluruh. Dalam eksepsinya selain keinginan tergugat yang tidak dituliskan dalam kesepakatan perdamaian, tergugat juga menilai bahwa gugatan penggugat mengabaikan kontribusinya dalam pemeliharaan harta bersama serta beban kewajiban yang telah dipikulnya. Berikut redaksi eksepsinya,

“1. Kesepakatan perdamaian Tidak Sah karena keinginan Tergugat tidak dimuat dalam kesepakatan perdamaian.

Bahwa, dalam proses mediasi pada tanggal 05 Nopember 2024 penggugat menyatakan bersedia menjual secara bersama dan membagi 2 (dua) bagian harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama dibagi 2 (dua) pihak penggugat wajib memberi ganti rugi kepada tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (penggugat) yang telah dilunasi oleh tergugat sejumlah Rp.118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah) di..... Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang, namun keinginan tergugat tersebut oleh mediator tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam kesepakatan perdamaian antara penggugat dan tergugat, yang mana isi kesepakatan perdamaian hanya dibacakan oleh mediator dan setelah dibacakan tergugat disuruh untuk menandatangani kesepakatan perdamaian tanpa ada kesempatan tergugat membaca dan mempelajari isi kesepakatan materiil;”

Selanjutnya, tergugat mengajukan rekonsensi sebagai upaya untuk menuntut keadilan yang tidak diperolehnya dalam proses mediasi. Rekonsensi tersebut menitikberatkan pada tuntutan agar pihak penggugat mengganti rugi kepada tergugat atas hutang bersama yang telah dibayarkan oleh tergugat. Berikut redaksi gugatan rekonsensinya.

“4. Bahwa, oleh karena tergugat ingin menyelamatkan satu-satunya asset tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Miliki No. NIB. luas 167 M2, maka tergugat berusaha pinjam uang kemana-mana untuk melunasi kredit macet atas PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang sejumlah Rp. 188.336.629,37 (seratus delapan belas juta tigaratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh Sembilan 37/100 rupiah);”

“7. Bahwa, penggugat keberatan dengan petitum point 3 surat gugatan penggugat yang menyatakan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik tergugat, karena tergugat dirugikan secara materiil dari melunasi kredit macet atas PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang sejumlah Rp. 188.336.629,37 (seratus delapan belas juta tigaratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh Sembilan 37/100 rupiah), oleh karena itu tergugat bersedia dan berkehendak harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) bagian, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama di bagi 2 (dua), pihak penggugat wajib memberi ganti rugi kepada tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (penggugat) yang telah dilunasi

tergugat sejumlah Rp. 188.336.629,37 (seratus delapan belas juta tigaratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh Sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang

Dengan demikian, rekonvensi berfungsi sebagai sarana korektif terhadap ketimpangan yang ditinggalkan oleh kesepakatan mediasi. Kejadian ini menunjukkan bahwa eksepsi dan rekonvensi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akibat langsung dari proses mediasi yang tidak mampu mengakomodasi seluruh kepentingan hukum kedua pihak. Dengan kata lain, kegagalan mediasi dalam menghadirkan keadilan substansif telah membuka ruang bagi lahirnya sengketa lanjutan melalui mekanisme peradilan.

C. Kedudukan dan Urgensi Rekonvensi atas Hasil Kesepakatan Mediasi (Perspektif Hukum Positif)

Gugatan rekonvensi memiliki kedudukan yang sah dan diakui secara normatif pada hukum acara perdata Indonesia sebagai bagian dari hak tergugat untuk mengajukan tuntutan balik terhadap penggugat. Ketentuan mengenai rekonvensi secara eksplisit diatur dalam Pasal 132a dan 132b HIR, yang memberikan ruang bagi tergugat untuk mengajukan gugatan balik sepanjang masih memiliki hubungan erat dengan pokok perkara konvensi. Rekonvensi tidak dipandang sebagai perkara baru yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan perkara pokok, sehingga pemeriksaannya dilakukan secara bersamaan oleh majelis hakim yang sama.

Dalam konteks mediasi di pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa mediasi merupakan tahapan wajib yang harus ditempuh sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Apabila mediasi

berhasil, kesepakatan perdamaian yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Akan tetapi hukum positif belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme korektif apabila kesepakatan mediasi tersebut secara substansial menimbulkan ketidakadilan atau tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas para pihak.

Seperti halnya yang terjadi dalam Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg. Dalam perkara tersebut, meskipun mediasi dinyatakan berhasil secara formal, substansi kesepakatan perdamaian tidak mengakomodasi kepentingan tergugat secara proporsional, terutama terkait kontribusi tergugat dalam pelunasan hutang yang berkaitan langsung dengan harta bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi secara procedural belum tentu sejalan dengan terpenuhinya keadilan substantif bagi para pihak.

Dari perspektif hukum positif, rekonvensi dalam perkara *a quo* memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen hukum untuk mengoreksi ketimpangan yang muncul dari hasil kesepakatan mediasi. Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat tidak bertentangan dengan prinsip finalitas mediasi, melainkan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap hak-hak pihak yang dirugikan. Rekonvensi dalam hal ini menjadi sarana legal bagi tergugat untuk menyampaikan tuntutan yang sebelumnya tidak tertuang dalam kesepakatan mediasi, akan tetapi memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa yang diperiksa.

Urgensi rekonvensi atas hasil kesepakatan mediasi dalam hukum positif semakin terlihat ketika dikaitkan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apabila hasil mediasi yang tidak berkeadilan tidak dapat dikoreksi melalui mekanisme rekonvensi, maka pihak yang dirugikan berpotensi mengajukan gugatan baru dalam perkara terpisah. Hal tersebut justru bertentangan dengan tujuan utama mediasi dan asas efisiensi peradilan, karena akan memperpanjang proses penyelesaian sengketa serta menambah beban perkara di pengadilan. Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg menunjukkan bahwa meskipun majelis hakim pada akhirnya mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi. Akan tetapi, keberadaan rekonvensi seharusnya dipahami sejak awal sebagai instrumen penting dalam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam perspektif hukum positif, rekonvensi memiliki fungsi korektif dan preventif terhadap potensi ketidakadilan yang lahir dari proses mediasi yang tidak berjalan secara ideal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan rekonvensi atas hasil kesepakatan mediasi dalam hukum positif memiliki legitimasi normative yang kuat dan urgensi yang nyata. Rekonvensi berperan sebagai mekanisme hukum yang menjembatani antara kepastian hukum hasil mediasi dengan tuntutan keadilan substantif bagi para pihak. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan pemanfaatan rekonvensi dalam konteks pasca mediasi menjadi kebutuhan penting guna memastikan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak hanya berakhir pada formalitas kesepakatan, tetapi juga benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

D. Analisis Perspektif *Sadd al-Dzarī'ah* terhadap Rekonvensi Hasil Mediasi

Sadd al-Dzarī'ah merupakan salah satu metode istinbat hukum yang termasuk dalam kategori *al-adillah al-mukhtalaf fihā*. Secara etimologis, *al-Dzarī'ah* berarti sarana atau jalan yang mengantarkan kepada sesuatu, sedangkan *Sadd* berarti menutup. Secara terminologis, Ibn Qoyyim mendefinisikan *Sadd al-Dzarī'ah* dengan melarang sesuatu yang asalnya boleh karena ia menjadi sarana menuju sesuatu yang terlarang.⁵³

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa penerapan *Sadd al-Dzarī'ah* dilakukan ketika terdapat *ghalabat al-zann* (dugaan kuat) bahwa suatu sarana akan mengantarkan pada kerusakan.⁵⁴ Artinya, prinsip ini bersifat preventif dan protektif terhadap *maqashid al-syari'ah*, terutama perlindungan terhadap keadilan dan harta. Dalam penelitian ini, *Sadd al-Dzarī'ah* tidak diposisikan untuk melarang rekonvensi, melainkan untuk menganalisis urgensinya sebagai mekanisme yang menutup jalan menuju ketidakadilan substantif.

Mediasi dalam sistem peradilan bertujuan mewujudkan perdamaian dan efisiensi penyelesaian sengketa. Akan tetapi, dalam praktiknya pada kasus ini kesepakatan mediasi tidak selalu mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg, muncul gugatan rekonvensi yang menunjukkan adanya pihak yang merasa dirugikan oleh substansi kesepakatan. Fakta ini memperlihatkan bahwa adanya potensi ketimpangan posisi tawar, kesepakatan belum sepenuhnya memenuhi

⁵³ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000).

⁵⁴ Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*.

keadilan distributif, serta perdamaian yang tercapai hanya pada perdamaian formal bukan substantif.

Dalam perspektif *Sadd al-Dzarī'ah*, potensi ketidakadilan berupa tidak dimuatnya kemauan pihak tergugat dalam kesepakatan perdamaian tersebut merupakan *mafsadah* yang harus dicegah. Jika kesepakatan mediasi berpotensi mengantarkan pada kerugian sepihak, maka diperlukan mekanisme untuk menutup jalan menuju *mafsadah* tersebut.

Penerapan konsep *Sadd al-Dzarī'ah* dalam suatu persoalan dilakukan dengan memperhatikan tiga unsur pokok, yaitu sarana (*al-washilah*), penghubung antara sarana dan tujuan (*al-ifdha'*), serta tujuan akhir dari sarana tersebut (*al-mutawassal ilaih*).⁵⁵ Dengan demikian, analisis *Sadd al-Dzarī'ah* terhadap suatu permasalahan harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan menguraikan ketiga unsur tersebut secara sistematis. Setelah itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menetapkan bentuk *al-wasilah* yang relevan dalam konteks permasalahan yang sedang dikaji.

Wahbah Zuhaili mengartikan *al-Dzarī'ah* sebagai sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang.⁵⁶ Ibnu Qoyyim mengartikan bahwa *al-Dzarī'ah* merupakan *al-washilah* (penghubung) menuju sesuatu.⁵⁷ Maka dalam bahasan ini, *al-washilah* dalam *Sadd al-Dzarī'ah* disini adalah gugatan rekonvensi. Dalam hal ini rekonvensi merupakan penghubung

⁵⁵ Muhammad Idris Sarumpaet and Dhiauddin Tanjung, "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al-Zari ' Ah" 3, no. 4 (2024): 42–57.

⁵⁶ Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*.

⁵⁷ Hany Am Mari'a, "NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) PADA PERKARA CERAI GUGAT SEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-DZARI ' AH (Studi Kasus Perkara No . 1026 / Pdt . G / 2024 / PA . Gs)" (2025).

terhadap keadilan pihak yang dirugikan atas hasil kesepakatan yang tidak memuat semua keinginan para pihak.

Rekonvensi merupakan sarana hukum yang memungkinkan tergugat mengajukan tuntutan balik dalam satu proses peradilan. Dalam konteks ini rekonvensi diposisikan sebagai sarana hukum yang memberi ruang koreksi, menghadirkan keseimbangan, serta menguji kembali keadilan materiil. Artinya, rekonvensi berfungsi sebagai alat koreksi terhadap ketimpangan yang mungkin timbul dari kesepakatan.

Unsur *Sadd al-Dzari'ah* yang kedua adalah *al-ifdha'* (penghubung antara sarana dan tujuan). Unsur ini menitikberatkan pada kesengajaan dan potensi keberulangan pelanggaran. Walaupun unsur ini bersifat abstrak, mekanisme korektif yang membuka ruang evaluasi ulang terhadap keadilan materiil membuat rekonvensi dapat memungkinkan hakim untuk menilai ulang distribusi hak dan kewajiban, menguji keseimbangan isi kesepakatan, serta mencegah legitimasi terhadap ketidakadilan bagi tergugat karena tidak diakomodasinya kepentingan tergugat secara proporsional dalam proses mediasi.

Unsur *Sadd al-Dzari'ah* yang terakhir adalah *al-mutawassal ilaih* (tujuan akhir). Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa niat hanya diketahui oleh pelaku itu sendiri dan Allah SWT.⁵⁸ Wahbah Zuhaili memberikan penekanan utama pada evaluasi terhadap hasil akhir (*natijah*) dari suatu tindakan. Hasil akhir tersebut dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *natijah* baik dan *natijah*

⁵⁸ Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*. 880

buruk.⁵⁹ Oleh sebab itu, pembahasan dalam konteks ini akan disusun dengan bertumpu pada kedua klasifikasi hasil akhir tersebut sebagai dasar analisis.

Hasil akhir baik yang ada pada putusan ini adalah terciptanya keseimbangan hak dengan dikabulkannya sebagian gugatan reconvensi yang diajukan oleh tergugat. Dari hasil pertimbangan hakim yang merujuk pada ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

“Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.”

Maka dari itu hutang yang telah dilunasi oleh tergugat (penggugat reconvensi) sebesar Rp118.333.629,37, majelis hakim menetapkan untuk pihak penggugat (tergugat reconvensi) membayarkan setengahnya kepada pihak tergugat (penggugat reconvensi) yakni sebesar Rp59.168.314,69. Berikut redaksinya

“Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama,” oleh karena Penggugat Reconvensi telah melunasi pinjaman/utang sejumlah Rp118.336.629,37, maka Penggugat Reconvensi berhak mendapat kembali ½ (seperdua) dari nilai tersebut, sehingga Tergugat Reconvensi wajib membayarkan kepada Penggugat Reconvensi sejumlah Rp59.168.314,69;”

“Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan balik Penggugat Reconvensi yang mohon agar memberi ganti rugi kepada Penggugat Reconvensi uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Penggugat) yang telah dilunasi Penggugat Reconvensi Rp118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang patut dikabulkan;”

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, edisi 1 (Jakarta: kencana, 2011). 427

Maslahat yang terkandung dalam putusan tersebut juga berupa pencegahan *mafsadah* yang berpotensi timbul akibat kesepakatan yang tidak seimbang. Selain itu putusan tersebut secara substantif menjadi perlindungan hak bagi pihak tergugat, terutama ketika terdapat indikasi ketimpangan posisi tawar atau potensi ketidakadilan dalam proses mediasi. Dengan demikian, keberadaan putusan ini dapat dipahami sebagai langkah preventif yang menjaga agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar di kemudian hari, sekaligus memastikan bahwa prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah tetap terjamin dalam proses peradilan.

Hasil akhir buruk yang dikhawatirkan terjadi apabila rekonsensi tidak dilakukan adalah munculnya ketidakadilan yang justru memperoleh legitimasi formal melalui putusan pengadilan. Dalam konteks mediasi di pengadilan, kesepakatan perdamaian memang memiliki kekuatan eksekutorial apabila dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian (*akta van dading*). Akan tetapi, apabila substansi kesepakatan tersebut lahir dari proses tawar yang tidak seimbang atau mengandung klausul yang merugikan salah satu pihak, maka pengesahannya tanpa mekanisme korektif seperti rekonsensi dapat berpotensi menjadikan ketidakadilan tersebut sah secara hukum. Kondisi ini bertentangan dengan asas keadilan dan prinsip perlindungan hak para pihak yang seharusnya dijamin dalam proses peradilan, termasuk di lingkungan Peradilan Agama.⁶⁰

⁶⁰ Peraturan Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016" (2016).

Selain itu, tidak diajukannya rekonsvansi juga dapat mengakibatkan hilangnya fungsi protektif peradilan sebagai institusi yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencegah terjadinya *mafsadah* yang lebih luas. Dalam perspektif hukum acara perdata, rekonsvansi merupakan sarana bagi tergugat untuk memperjuangkan haknya secara proporsional dalam satu rangkaian pemeriksaan perkara.⁶¹ Tanpa sarana tersebut, perdamaian yang dicapai berpotensi menjadi perdamaian semu, yakni kesepakatan yang secara formal memenuhi prosedur, tetapi secara substantif menyisakan ketimpangan dan ketidakadilan.⁶² Berikut pembagian penggunaan *Sadd al-Dzarī'ah* pada permasalahan ini.

3.1 Tabel III Analisis *Sadd al-Dzarī'ah*

<i>Al-washilah</i>	<i>Al-ifdha'</i>	<i>Al-mutawassal ilaih</i>
Gugatan rekonsvansi hasil kesepakatan mediasi pada Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg	Mekanisme korektif yang membuka ruang evaluasi ulang terhadap keadilan materiil	Meninjau hasil akhir (<i>natijah</i>), yang dibedakan menjadi dua yaitu <i>natijah</i> baik dan <i>natijah</i> buruk.
<i>Natijah</i> baik		<i>Natijah</i> buruk
<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan hak bagi pihak lemah • Pencegahan <i>mafsadah</i> yang berkelanjutan • Terwujudnya keadilan substantive 		<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakadilan terlegitimasi • Hilangnya fungsi protektif peradilan • Perdamaian semu

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). 438-445

⁶² Moh Al Fayyadh, "Perdamaian Semu di Timur Tengah," *Bedug.Net*, 19 Oktober 2025, diakses 5 Maret 2026, <https://bedug.net/2025/10/19/perdamaian-semu-di-timur-tengah/>.

Dalam penerapan konsep *Sadd al-Dzari'ah*, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi. Konsep ini bertujuan untuk mencegah suatu perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau mengantarkan pada keharaman, meskipun secara asal perbuatan tersebut diperbolehkan. Sesuai dengan penjelasan Ismailil Jalili dalam bukunya telah merumuskan beberapa syarat *Sadd al-Dzari'ah* menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antaranya sebagai berikut:⁶³

1. Keburukan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang mubah benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa apabila suatu perbuatan berpotensi menimbulkan kerusakan, maka perbuatan tersebut sebaiknya dicegah atau dihindari.
2. Kemaslahatan yang timbul dari suatu perbuatan harus berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan potensi kerusakan yang ditimbulkannya. Dengan demikian, apabila suatu tindakan cenderung mengarah pada dampak negatif, meskipun mengandung unsur manfaat, maka perbuatan tersebut semestinya tidak dilaksanakan. Pada perkara Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg, mediasi yang dilakukan di pengadilan mengandung *mafsadah* yang lebih besar daripada kemaslahatan.

⁶³ Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari ' Ah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (w . 751 H / 1350 M) I*. 67-74

3. Kaidah *Sadd al-Dzari'ah* tidak boleh bertentangan dengan *nash syar'i*.

Apabila terjadi pertentangan antara kaidah *Sadd al-Dzari'ah* sebagai landasan dalam perumusan hukum menjadi tidak dapat diberlakukan.

Maka mengaplikasikan *Sadd al-Dzari'ah* disini diperbolehkan, melihat dari kemaslahatan yang timbul dari mediasi ini lebih kecil daripada *mafsadah* yang muncul. Serta tidak ada dalil yang bertentangan dengan penggunaan *Sadd al-Dzari'ah* pada perkara ini. Peneliti menyimpulkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim sudah benar, dengan mengabulkan sebagian gugatan rekonsvansi tergugat untuk mencegah terjadinya *mafsadah* yang lebih besar. Dengan demikian, urgensi rekonsvansi dalam perkara ini terletak pada fungsinya sebagai sarana *Sadd al-Dzari'ah* untuk menutup potensi *mafsadah* dan perkara nomor 1980/Pdt.G/2024/PA/Mlg dapat dikatakan sejalan dengan teori *Sadd al-Dzari'ah* sebagai penutup terhadap potensi *mafsadah*.

Pertimbangan hakim tersebut secara substansial sejalan dengan prinsip *Sadd al-Dzari'ah*, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Hakim menyadari bahwa apabila pelunasan hutang yang dilakukan tergugat tidak diperhitungkan dalam pembagian harta bersama, maka akan terjadi ketidakadilan yang berkelanjutan. Dengan demikian, putusan hakim pada dasarnya bertujuan menutup jalan terjadinya *mafsadah* berupa ketimpangan beban ekonomi dan ketidakadilan dalam pembagian harta bersama.

E. Implikasi Putusan terhadap Praktik Mediasi di Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg tidak hanya memiliki konsekuensi bagi para pihak yang berpekar, tetapi juga membawa implikasi

normatif dan praktis terhadap pelaksanaan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama. Meskipun mediasi dalam perkara *a quo* dinyatakan berhasil secara formal. Lahirnya gugatan rekonvensi menunjukkan bahwa keberhasilan prosedural tidak selalu berbanding lurus dengan tercapainya keadilan substantif. Oleh sebab itu, putusan ini menjadi cerminan penting terhadap kualitas praktik mediasi di Pengadilan Agama. Adapun implikasi dari putusan ini terhadap praktik mediasi di Pengadilan Agama secara garis besar peneliti bagi menjadi empat aspek utama, diantaranya sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap standar kualitas substansi kesepakatan mediasi

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa mediasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa yang memuaskan para pihak secara adil dan proporsional.⁶⁴ Namun dalam praktiknya, keberhasilan mediasi sering kali diukur secara administratif, yakni tercapainya kesepakatan tertulis tanpa memperhatikan keseimbangan substansi di dalamnya. Dalam perkara yang diteliti, kesepakatan mediasi tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan tergugat terkait pelunasan hutang yang berkaitan dengan harta bersama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mediasi yang hanya berorientasi pada tercapainya kesepakatan tanpa verifikasi keseimbangan hak dan kewajiban berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan. Implikasinya, praktik mediasi di Pengadilan Agama perlu menekankan pemeriksaan substansi kesepakatan secara lebih cermat dan pencatatan kehendak para pihak secara eksplisit. Hal

⁶⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

ini sejalan dengan ketentuan bahwa hakim berwenang menilai apakah kesepakatan perdamaian bertentangan dengan hukum atau merugikan salah satu pihak.⁶⁵

2. Implikasi terhadap peran hakim dalam menilai keadilan substantif

Putusan *a quo* menunjukkan bahwa majelis hakim pada akhirnya mengoreksi ketimpangan melalui mekanisme rekonvensi dengan merujuk pada Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan pada harta bersama.⁶⁶ Hal ini mengandung implikasi bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penerima hasil mediasi, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan keadilan substantif. Dalam konteks praktik mediasi di Pengadilan Agama, hakim perlu:

- a. Memastikan bahwa kesepakatan mediasi tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi;
- b. Mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah;
- c. Menilai apakah kesepakatan tersebut benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak;

Putusan ini memperlihatkan bahwa apabila kesepakatan mediasi mengandung potensi ketidakadilan, maka mekanisme hukum seperti rekonvensi menjadi sarana korektif. Akan tetapi, secara ideal koreksi tersebut seharusnya dapat diminimalisir sejak tahap mediasi.

⁶⁵ Pasal 28 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prodesur Mediasi di Pengadilan.

⁶⁶ Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Buku I Hukum Perkawinan

3. Implikasi terhadap profesionalitas mediator

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga menekankan pentingnya kompetensi mediator dalam memfasilitasi perundingan yang adil dan seimbang.⁶⁷ Dalam perkara ini, munculnya rekonsiliasi dapat disadari sebagai indikator bahwa proses mediasi belum sepenuhnya berhasil mengidentifikasi potensi ketimpangan sejak awal. Implikasinya terhadap praktik mediasi di Pengadilan Agama diperlukan:

- a. Peningkatan kapasitas mediator dalam membaca risiko ketidakadilan;
- b. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap hukum harta bersama dan kewajiban hutang dalam perkawinan;
- c. Penguatan etika mediasi untuk memastikan tidak adanya tekanan atau dominasi salah satu pihak;

Dengan demikian, mediator tidak hanya berperan sebagai fasilitator netral, akan tetapi juga sebagai penjaga kualitas keadilan proses mediasi.

⁶⁷ Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kewajiban dan Kompetensi Mediator.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, rekonvensi atas hasil kesepakatan mediasi memiliki urgensi yang kuat sebagai instrumen preventif terhadap potensi ketidakadilan. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa kesepakatan mediasi dalam perkara tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan keseimbangan hak para pihak, khususnya karena tidak diakomodasinya kepentingan tergugat secara proporsional dalam proses mediasi.

Dalam kerangka *Sadd al-Dzari'ah*, kondisi tersebut termasuk dalam kategori sarana (*wasilah*) yang berpotensi mengantarkan pada *mafsadah* berupa ketidakadilan, ketimpangan hak, serta kemungkinan timbulnya sengketa lanjutan. Oleh karena itu, pengajuan rekonvensi oleh tergugat dapat dipahami sebagai langkah yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga sebagai mekanisme korektif sekaligus preventif untuk menutup jalan terjadinya kemudharatan tersebut.

Lebih lanjut, dikabulkannya sebagian gugatan rekonvensi oleh majelis hakim menunjukkan bahwa rekonvensi berfungsi efektif dalam mengoreksi ketidaksempurnaan hasil mediasi. Dengan demikian, dalam perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, rekonvensi tidak hanya dibenarkan, tetapi diperlukan sebagai upaya menjaga kemaslahatan, menjamin keadilan substantif, serta mencegah lahirnya

mafsadah yang lebih besar dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.

B. Saran

Penelitian ini menegaskan bahwa dalam menjatuhkan suatu putusan, lembaga peradilan seharusnya tidak hanya berfokus pada satu dimensi kemaslahatan semata, melainkan mempertibangkan secara menyeluruh kepentingan dan hak para pihak yang berperkara. Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, putusan yang dihasilkan diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam setiap penetapan hukum yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- (RIB), Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglement Indonesia yang Diperbarui. Pasal 132b (n.d.).
- Aisyah, Sandya Hilana, Wakid Efendi, and Rommy Hardyansah. “Permohonan Dispensasi Perkawinan Perspektif Sadd ’ Dzari ’ Ah (Studi Penetapan Nomor : 203 / PDT . P / 2023 / PA . SJJ).” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & HUKUM* 3, no. 3 (2025): 1516–30.
- Alfarisi, Diki Ramadhan, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam, and Negri Yogyakarta. “Urgensi Pedekatan Sadd Zāriah Dalam Pengambilan Putusan Hukum Islam.” *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 4050–63. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Amar, Rizki, Isyaaq Maulidan, and M Rafli Kurniawan. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 737 / Pdt . G / 2021 / PA . TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari ’ Ah).” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 98–116.
- Anggraini, Riska. “Perdamaian Dalam Perkara Cerai Gugat Rekonvensi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2021/PA Kab.Kdr).” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/63461/>.
- Apriani, Rizki Dina, and Sahliah. “Analisis Hukum Jual Beli Rumah Over Credit Di Bawah Tangan Perspektif Sadd Adz- Dzari ’ Ah (Studi Kasus Perumahan Griya Madani, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal).” *Jurnal Al-Sulthaniyah* 14, no. 2 (2025): 325–42.
- Arafat, Fashihuddin. “KEHUJAHAN SADD AD-DZARI’AH DALAM PENUNDAAN KEHAMILAN PADA MASA PANDEMI COVID-19.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 2 (2022): 511–35.
- Arif, Achmad, Fadhila Tianti Mudi Awalia, Aulya Dwi Pramesti, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Binangkit Gumilang. “BOYCOTTING ISRAELI-AFFILIATED PRODUCTS : A SADDU DZARI ’ AH REVIEW.” *Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu*, 2025. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13814>.
- Arresti, Fatma Tria, Erfaniah Zuhriah, and Muhammad Handika Suryanto. “Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Kesepakatan Partial Settlement.” *Wajah Hukum* 8, no. 2 (2024): 649. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1522>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Damaskus-Suriyah: Dar al-Fikr, 1986.
- Bakhtiar. *Mitigasi Intoleran Dalam Bingkai Pendekatan Saad Al-Dzariah*. subang, jawa barat: Purata Publishing, 2022. [https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1574/1/Mitigasi Intoleransi.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1574/1/Mitigasi%20Intoleransi.pdf).
- Fayyadh, Moh Al. “Perdamaian Semu Di Timur Tengah.” *Bedug.Net*, 2025. <https://bedug.net/2025/10/19/perdamaian-semu-di-timur-tengah/>.

- Gunawan, Moh. Irvan Agung. “Penundaan Pelaksanaan Perkawinan Pada Bulan Rajab Di Kalangan Keluarga Keraton Sumenep Perspektif Al-Dzari’ah.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Hadi, Nazyela El Rahma. “Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak: Studi Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL.” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35594/>.
- Hakim, Lukmanul, Risti Dwi Ramasari, and Boy Zaffran Aziz. “GUGATAN BALIK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG (Studi Putusan Nomor 659/Pdt.G/2022/PA.Tnk).” *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2023).
- Hamdan. “Talak Di Depan Persidangan Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Saddu Adz-Dzari'ah.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024. <http://etheses.iaincurup.ac.id/7629/2/HAMDAN - TESIS Full Bab Komplit - untuk kaset.pdf>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Reglement Indonesia yang Diperbarui (RIB). Pasal 132a (n.d.).
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah. *I'lamul Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Baayumedia Publishing, 2006.
- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari ' Ah Dalam Ushul Fiqh : Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (w . 751 H / 1350 M) I*. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Kemendikbud RI. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” 2024. <https://kbbi.web.id/konsensus>.
- Komarudin, Parman, and Hendra Hadi. “METODE PENELITIAN HUKUM : ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS” 8, no. 2 (2023): 394–408.
- Labib, Ali Zia Husnul. “Implementasi Gugatan Re-Rekonvensi Di Pengadilan Agama Prespektif Maslahah Najamuddin Al-Tufi.” Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/52879/21913086.pdf?sequence=1>.
- Manan, Abdul. *PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2006.

- Mari'a, Hany Am. "NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) PADA PERKARA CERAI GUGAT SEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL- DZARI ' AH (Studi Kasus Perkara No . 1026 / Pdt . G / 2024 / PA . Gs)," 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revi. Jakarta: kencana, 2016.
- Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.
- Mokodongan, Rezky, Dani R. Pinasang, and Nixon S. Lowing. "Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum VII No. 2*, no. 2 (2020): 126–33. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/29790>.
- Nurdini, Musfia Asfah. "Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg)," 2023. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uinsaizu.ac.id/19589/1/Musfia Asfah Nurdini_Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uinsaizu.ac.id/19589/1/Musfia%20Asfah%20Nurdini_Pertimbangan%20Hakim%20Terhadap%20Gugatan%20Rekonvensi%20Istri%20Sebagai%20Upaya%20Mencari%20Keadilan.pdf).
- Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (n.d.).
- Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (2016).
- Pranata, H M Isbat Atiqillah, and Rani Nur Azizah. "Pertimbangan Saddu Dzari'ah Dalam Permohonan Izin Poligami: Studi Kasus Penetapan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 7, no. 3 (2025): 426–37. <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.9517>.
- "Qur'an Kemenag." Accessed January 15, 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=108&to=108>.
- "Qur'an Kemenag." Accessed January 15, 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=104&to=104>.
- Sarumpaet, Muhammad Idris, and Dhiauddin Tanjung. "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al- Zari ' Ah" 3, no. 4 (2024): 42–57.
- Satory, Agus, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu, and Aditya Fajri Kurnia Pradana. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Bogor: Tahta Media, 2024.
- Siregar, Resi Atna Sari. "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 41–51. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.472>.
- Sumarna, Sindi Sinar, Amrullah Hayatudin, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg Tentang Gugatan Rekonvensi." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025).

<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.20211>.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Edisi 1. Jakarta: kencana, 2011.

Zulfikri, Zulfikri, and Isniyatin Faizah. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 169–85. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.

LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Harta Bersama* antara;

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, NIK
tempat dan tanggal lahir Jombang, XXXX (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jombang;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, NIK -, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Batu;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 18 Oktober 2024, dengan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Klojen Kota Malang pada tanggal XXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal XXXX;

Halaman 1 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama (gono-gini) berupa : Rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252m2 yang terletak di Kota Batu a.n. dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Rumah Ibu
Sebelah Timur : Rumah Bapak
Sebelah Barat : Rumah Bapak
Sebelah Selatan : Jalan
adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah menyewakan harta bersama berupa rumah tersebut di atas kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan hasil dari sewa rumah tersebut diterima dan digunakan oleh Tergugat sendiri;
5. Bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: pada tanggal XXXX dengan mendapatkan akta cerai nomor : pada tanggal XXXX;
6. Bahwa berkenaan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan dan atau tidak diadakan suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 pada pasal 47 ayat (1) Buku I Hukum Perkawinan;
7. Bahwa berdasarkan pasal 97 Buku I Hukum Perkawinan tersebut diatas, harta benda yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah disebutkan dalam posita 3 gugatan ini, masing-masing memperoleh dan atau berhak atas ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
8. Bahwa timbulnya gugatan ini dikarenakan ulah dan perilaku Tergugat yang menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) selama perkawinan;

Halaman 2 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, menetapkan dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa: Rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252m2 yang terletak di Kota Batu a.n. dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Rumah Ibu
Sebelah Timur : Rumah Bapak
Sebelah Barat : Rumah Bapak
Sebelah Selatan : Jalan,
adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat
3. Menyatakan harta bersama tersebut ½ (setengah) bagian milik Penggugat dan ½ (setengah) bagian milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut diatas untuk diserahkan seluruh atau sebagian kepada Penggugat, apabila perlu melalui bantuan alat negara dan apabila Tergugat keberatan dapat dilelang;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H., yang menyatakan hasil mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2024;

Halaman.3 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Laporan Hasil Mediasi yang telah ditandatangani oleh pihak Penggugat, Tergugat dan Mediator tanggal 5 November 2024, Tergugat menyatakan keberatan atas hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 5 November 2024 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat harta bersama (gono-gini) berupa : Rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252m² yang terletak di Kota Batu a.n. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Ibu
- Sebelah Timur : Rumah Bapak
- Sebelah Barat : Rumah Bapak
- Sebelah Selatan : Jalan

akan dijual dan dibagi dua dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Nominal yang disepakati adalah hasil dari harga penjualan rumah setelah dikurangi pelunasan dari Bank Jatim dan biaya pemeliharaan rumah (PLN, PDAM, PBB)
2. Setelah rumah laku maka uang pembayaran PBB sejak tahun 2019 akan diterima kedua belah pihak yang telah melakukan pembayaran pemeliharaan rumah dan Pihak yang melakukan pelunasan dari Bank Jatim
3. Hasil kontrakan rumah yang dikelola oleh Pihak Tergugat akan dibagi menjadi dua dan akan diserahkan pada saat rumah laku.
4. Apabila rumah laku sebelum masa kontrakan habis maka Pihak Tergugat akan mengembalikan biaya kontrakan kepada Pihak yang mengontrak rumah tersebut.
5. Para Pihak sepakat terhitung mulai November 2024 akan dipasang iklan penjualan rumah tersebut diatas

Pasal 2

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Putusan.

Pasal 3

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekinem informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **Penggugat**.

Bahwa selanjutnya *dibacakan* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penegasan bahwa *obyek sengketa berupa tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya sebagaimana dalam surat gugatan berikut hasil kontrakannya*;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban dan gugatan rekonsensi* tertulis dalam persidangan pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Kesepakatan perdamaian Tidak Sah karena keinginan Tergugat tidak dimuat dalam kesepakatan perdamaian.

Bahwa, dalam proses mediasi pada tanggal 05 Nopember 2024 Penggugat menyatakan bersedia menjual secara bersama dan membagi 2 (dua) bagian harta bersama tersebut, yaitu 1/2 (setengah) bagian milik Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian milik Tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama di bagi 2 (dua) pihak Penggugat wajib memberi ganti rugi kepada Tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Penggugat) yang telah dilunasi oleh Tergugat sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang, namun keinginan Tergugat tersebut oleh mediator tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana isi kesepakatan perdamaian hanya dibacakan oleh mediator dan setelah dibacakan Tergugat disuruh untuk menandatangani kesepakatan perdamaian tanpa ada kesempatan Tergugat membaca dan mempelajari isi kesepakatan materil;

2. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum.

Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena inti di dalam Gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan dalil adanya Perbuatan melawan hukum dengan menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) selama perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat, dalil-dalil Penggugat tersebut tidak beralasan karena Tergugat tidak menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) yang disengketakan dalam perkara ini, bahkan segala bentuk perawatan rumah, pembayaran listrik, PDAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang membayar adalah Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi diatas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali di dalam pokok perkara ini.

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat, Tergugat akan memberi penjelasan dan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Batu Kota Batu pada tanggal XXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal XXXX;
2. Bahwa, benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, benar selama menjalani kehidupan rumah tangga dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama (gono-gini) berupa rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252m², yang saat ini berupa Sertifikat Hak Milik No. luas 252M² atas nama pemegang hak yang terletak di Kota Batu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak
 - Sebelah Selatan : Jalan
 adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

Halaman.6 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat mempunyai pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit Jawa Timur, Tbk. Cabang Pembantu Jombang Nomor : tanggal Januari 2015 dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. NIB. luas 167 M2 atas nama pemegang hak, yang mana pembayaran realisasi Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang menerima adalah Penggugat melalui rekening Penggugat;
5. Bahwa, obyek jaminan Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit Jawa Timur, Tbk. Cabang Pembantu Jombang Nomor : tanggal Januari 2015 berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. NIB. luas 167 M2 atas nama pemegang hak adalah **merupakan harta bawaan Tergugat;**

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, awal mulanya pembayaran angsuran pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI berjalan lancar, namun dalam jangka waktu kredit tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/permasalahan, yang puncaknya pada tanggal 05 Mei 2016 Tergugat diusir oleh Penggugat, kemudian Tergugat dipulangkan ke rumah Tergugat beralamat di Kota Batu, sehingga Tergugat dan Penggugat pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi;
2. Bahwa, semenjak Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi hingga terjadi proses Perceraian, Penggugat tidak pernah memberi nafkah sama sekali kepada Tergugat;
3. Bahwa, setelah Tergugat pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi dengan Penggugat, Tergugat telah didatangi pihak

Halaman.7 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

..... Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang yang memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tunggakan pembayaran angsuran pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana kepada Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang;

4. Bahwa, oleh karena Tergugat ingin menyelamatkan satu-satunya aset Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. NIB. luas 167 M2, maka Tergugat berusaha pinjam uang kemana-mana untuk melunasi kredit macet atas PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah);
5. Bahwa, benar telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : tanggal XXXX dengan Akta Cerai nomor : tanggal XXXX;
6. Bahwa, benar berkenaan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan dan atau tidak diadakan suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 pada pasal 47 ayat (1) Buku I Hukum Perkawinan;
7. Bahwa, Penggugat keberatan dengan petitum point 3 surat gugatan Penggugat yang Menyatakan harta bersama tersebut ½ (setengah) bagian milik Penggugat dan ½ (setengah) bagian milik Tergugat, karena Tergugat dirugikan secara materiil dari melunasi kredit macet atas PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah), oleh karena itu Tergugat bersedia dan berkehendak harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) bagian, yaitu 1/2 (setengah) bagian milik Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian milik Tergugat, dengan ketentuan

Halaman 8 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah harta bersama di bagi 2 (dua), pihak Penggugat wajib memberi ganti rugi kepada Tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS (Penggugat) yang telah dilunasi Tergugat sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang;

8. Bahwa, tidak benar timbulnya gugatan ini dikarenakan ulah dan perilaku Tergugat yang menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) selama perkawinan, karena Tergugat tidak menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) yang disengketakan dalam perkara ini, bahkan segala bentuk perawatan rumah, pembayaran listrik, PDAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang membayar adalah Tergugat;
9. Bahwa Tergugat menduga kuat, alasan dan keinginan Penggugat menggugat Tergugat adalah hanya ingin mencari keuntungan pribadi dengan membuat dalil-dalil gugatan yang tidak masuk akal;

MAKA, berdasarkan apa yang teruraikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yth., memutuskan :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan harta berupa rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252 M², yang saat ini berupa Sertifikat Hak Milik No. luas 252M² atas nama pemegang hak yang terletak di Kota Batu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu

Halaman.9 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekinaman informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Bapak
- Sebelah Barat : Rumah Bapak
- Sebelah Selatan : Jalan

adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) bagian, yaitu 1/2 (setengah) bagian milik Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian milik Tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama di bagi 2 (dua) pihak Penggugat wajib memberi ganti rugi kepada Tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Penggugat) yang telah dilunasi Tergugat Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Bahwa disamping jawaban tertulis, Tergugat juga menyampaikan jawaban secara lisan, benar Tergugat telah mengontrakkan obyek tersebut selama 2 tahun sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) disamping ada beberapa kali sewa bulanan yang habis untuk biaya pemeliharaan obyek tersebut;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat di masa pernikahan semenjak 2011 uang dan pengelolaan usaha bisnis Penggugat dipegang Tergugat selama sebelum terjadi perselisihan dan pisah ranjang;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa tahun 2015 Penggugat dan Tergugat melakukan pembelian rumah atas nama Bapak yang terletak di Songgokerto dengan

Halaman.10 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli Nomor dengan luas 252 m² yang saat ini berupa sertifikat hak milik Nomor dengan luas 252 m² atas nama TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;

- Bahwa pembelian ini hasil usaha bersama dan melakukan pembayaran tunai dan transfer atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, dengan ini Penggugat meminta haknya sebagaimana undang-undang pernikahan yang berlaku di republik Indonesia.

Bahwa disamping replik tertulis, Penggugat menambahkan atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, bahwa sisa dari pinjaman tersebut sejatinya akan dilunasi oleh Penggugat, namun Tergugat tanpa koordinasi dengan Penggugat melakukan pelunasan, sehingga oleh karena utang tersebut digunakan untuk usaha bersama pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, maka sepatutnya juga beban utang tersebut dibagi 2;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik dan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil PENGGUGAT dalam Repliknya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Mengadili Perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontavankelijik Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan TERGUGAT dalam Eksepsi/jawaban, harus pula ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil TERGUGAT dalam uraian bagian pokok perkara;

Halaman.11 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil REPLIK Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I ;
3. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil REPLIK Penggugat terkait pengelolaan bisnis Penggugat, dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkecimpung dalam bisnis Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah sama sekali mengelola bisnis Penggugat;
4. Bahwa, benar selama menjalani kehidupan rumah tangga dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama (gono-gini) berupa rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252m², yang saat ini berupa Sertifikat Hak Milik No. luas 252M² atas nama pemegang hak yang terletak di Kota Batu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak
 - Sebelah Selatan : Jalan
 adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, namun pembayaran pembelian rumah tersebut sebagian besar menggunakan uang Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa merujuk pada angka 4 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa Penggugat mempunyai pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit Jawa Timur, Tbk. Cabang Pembantu Jombang Nomor : tanggal Januari 2015 dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. NIB. luas 167 M2 atas nama pemegang hak, yang mana pembayaran realisasi Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT

Halaman.12 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII yang menerima adalah Penggugat melalui rekening Penggugat;

2. Bahwa merujuk pada angka 5 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa, obyek jaminan Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama *PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII sebagaimana termuat dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit Jawa Timur, Tbk. Cabang Pembantu Jombang Nomor : tanggal Januari 2015 berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. NIB. luas 167 M2 atas nama pemegang hak adalah merupakan harta bawaan Tergugat;*

3. Bahwa merujuk pada angka 6 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa dalam jangka waktu kredit tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/permasalahan, yang puncaknya pada tanggal 05 Mei 2016 Tergugat diusir oleh Penggugat, kemudian Tergugat dipulangkan ke rumah Tergugat beralamat di Kota Batu, sehingga Tergugat dan Penggugat pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi;

4. Bahwa merujuk pada angka 7 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa semenjak Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi hingga terjadi proses Perceraian, Penggugat tidak pernah memberi nafkah sama sekali kepada Tergugat;

5. Bahwa merujuk pada angka 8 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa setelah Tergugat pisah ranjang dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi dengan Penggugat, Tergugat telah didatangi pihak

Halaman 13 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

..... Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang yang memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tunggakan pembayaran angsuran pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana kepada Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang;

6. Bahwa merujuk pada angka 9 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa oleh karena Tergugat ingin menyelamatkan satu-satunya aset Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. NIB. luas 167 M2, maka Tergugat berusaha pinjam uang kemana-mana untuk melunasi kredit macet atas PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah);

7. Bahwa merujuk pada angka 12 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa, Tergugat dirugikan secara materil dari melunasi kredit macet atas PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah), oleh karena itu Tergugat bersedia dan berkehendak harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) bagian, yaitu 1/2 (setengah) bagian milik Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian milik Tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama di bagi 2 (dua), pihak Penggugat wajib memberi ganti rugi kepada Tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Penggugat) yang telah dilunasi Tergugat sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang;

Halaman.14 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa merujuk pada angka 13 dalam pokok perkara jawaban Tergugat tidak ditanggapi Penggugat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak dapat dibantah lagi kebenarannya yang mana bahwa Tergugat tidak menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) yang disengketakan dalam perkara ini, bahkan segala bentuk perawatan rumah, pembayaran listrik, PDAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang membayar adalah Tergugat;

9. Bahwa Tergugat menduga kuat, alasan dan dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya adalah hanya ingin mencari keuntungan pribadi dengan membuat dalil-dalil yang tidak masuk akal;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyampingkan dan/atau tidak mempertimbangkan keseluruhan dalil PENGGUGAT dan mohon berkenan demi hukum dan keadilan menerima seluruh dalil TERGUGAT dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan harta berupa rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252 M², yang saat ini berupa Sertifikat Hak Milik No. luas 252M² atas nama pemegang hak yang terletak di Kota Batu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak
 - Sebelah Selatan : Jalan
 adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 15 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekinan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) bagian, yaitu 1/2 (setengah) bagian milik Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian milik Tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama di bagi 2 (dua) pihak Penggugat wajib memberi ganti rugi kepada Tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Penggugat) yang telah dilunasi Tergugat sejumlah Rp118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Heru Iswahyudi dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI Nomor tanggal XXXX yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang Nomor tanggal 29 Desember 2024, bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman.16 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Roy Pudyo Hermawan, S.H. tanggal 20 Agustus 2015, bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat mengakui bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat menyewakan rumah objek sengketa tersebut selama 2 (dua) tahun dengan nilai sewa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

B. SAKSI:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah pemilik rumah objek sengketa semula sebelum dijual ke Penggugat dan Tergugat, dan bertemu langsung ketika jual beli pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat jual beli rumah tersebut hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi obyek yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, luas kurang lebih 7x36 meter di Kota Batu;
- Bahwa saksi menjual rumah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai dan transfer melalui Penggugat;
- Bahwa saksi menggunakan uang hasil penjualan rumah tersebut untuk melunasi utang saksi di bank;
- Bahwa Penggugat tidak melanjutkan kredit dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut sampai sekarang masih ada;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut menghadap ke Selatan dengan batas-batasnya utara: rumah Ibu, timur:

Halaman.17 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Bapak, barat: rumah Bapak, dan selatan: jalan;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut tidak ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dikontrakan sejak tahun 2015 namun saksi tidak mengetahui sampai kapan, dan kurang lebih 2 bulan yang lalu saksi melihat rumah tersebut ada yang menempati;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal Tergugat, karena saksi adalah sepupu penjual obyek sengketa/saksi 1;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 saksi 1 menjual rumah objek sengketa kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tante/tetangga objek sengketa bahwa Penggugat membeli objek rumah tersebut dengan beberapa kali pembayaran dengan harga Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mebayar kontan dan tidak melanjutkan kredit dari saksi 1;

- Bahwa saksi mengetahui luas objek sengketa 6 x 11 meter yang terletak di Songgokero Batu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut pernah disewakan atau tidak, sepengetahuan saksi rumah itu kosong, Penggugat tidak pernah menempati rumah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai harta berupa 1 (satu) rumah di Kota Batu yang dibeli pada tahun 2015;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat, Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sesuai dengan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan Rekonvensi Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang atas nama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama dengan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ Nomor tanggal XXXX yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Malang, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang atas nama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batu atas nama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Jawa Timur Tbk. Cabang Pembantu Mojoagung, tanggal - Januari 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Perihal Kredit Macet yang dibuat oleh ditujukan kepada Pimpinan Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Pembantu Mojoagung Kabupaten Jombang, tanggal 20 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat perihal Pelunasan Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, yang dibuat oleh Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, tanggal

Halaman.19 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekinan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 April 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat perihal Pelunasan Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII, yang dibuat oleh, tanggal 11 April 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Surat Peringatan ke-III yang dibuat oleh Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, tanggal 30 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Laporan Kunjungan (BPD 3.2) Petugas Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, tanggal 4 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Surat Perihal Permohonan Pelunasan Kredit dan Pengambilan Agunan yang dibuat oleh, tanggal 29 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.12;

13. Fotokopi tanda terima Pelunasan Kredit Pundi Kencana An. PENGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII karena dilunasi oleh Pemilik Jaminan dari, tanggal 29 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan LUNAS yang dikeluarkan oleh Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.14;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat di atas, Penggugat mengakui bukti surat T.1, T.2, dan T3, dan Penggugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengambil pinjaman sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang pada tahun 2015 dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama (Tergugat) yang digunakan untuk usaha bersama (Jual Ban Bekas) Penggugat dan Tergugat di Jombang.

Halaman.20 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengakui bahwa setelah terjadi kredit macet, Pelunasan sisa utang sejumlah Rp118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dilunasi oleh Tergugat;

B. SAKSI

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga satu RW objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli rumah di
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian rumah tersebut tunai atau kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas rumah objek sengketa, namun saksi paham obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut sudah kosong lama;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 9 Agustus 2023 sampai sekarang rumah tersebut dikontrakkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyewakan rumah tersebut;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga objek sengketa;

Halaman.21 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 Tergugat dipulangkan ke Batu dan berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah yang terletak di
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga, rumah tersebut dulu pernah dikoskan dan dikontrakkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembelian rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan tentang objek sengketa;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan ketepatan lokasi obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 13 Desember 2024 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 13 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 Desember 2024 dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 17 Desember 2024 dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tentang Eksepsi Tergugat, sebagai berikut:

Halaman.22 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi gugatan Penggugat kabur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kesepakatan perdamaian Tidak Sah karena keinginan Tergugat tidak dimuat dalam kesepakatan perdamaian.

Bahwa, dalam proses mediasi pada tanggal 05 Nopember 2024 Penggugat menyatakan bersedia menjual secara bersama dan membagi 2 (dua) bagian harta bersama tersebut, yaitu 1/2 (setengah) bagian milik Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian milik Tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama di bagi 2 (dua) pihak Penggugat wajib memberi ganti rugi kepada Tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Penggugat) yang telah dilunasi oleh Tergugat sejumlah Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang, namun keinginan Tergugat tersebut oleh mediator tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam kesepakatan perdamaian;

3. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum.

Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena inti di dalam Gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat Tergugat dengan dalil adanya Perbuatan melawan hukum dengan menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) selama perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat, dalil-dalil Penggugat tersebut tidak beralasan karena Tergugat tidak menguasai secara sepihak harta bersama (gono-gini) yang disengketakan dalam perkara ini, bahkan segala bentuk perawatan rumah, pembayaran listrik, PDAM dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang membayar adalah Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi diatas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik dan tanggapan atas eksepsi telah memberikan tanggapan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman.23 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat di masa pernikahan semenjak 2011 uang dan pengelolaan usaha bisnis Penggugat dipegang Tergugat selama sebelum terjadi perselisihan dan pisah ranjang;

Menimbang, bahwa kejelasan serta kebenaran dan/ atau sebaliknya yang menyangkut materi gugatan adalah bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan kejelasan gugatan dan bantahan Tergugat serta kekuatan alat bukti yang diajukan diperlukan adanya pemeriksaan secara seksama untuk membuktikannya dalam pemeriksaan pokok perkara a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. dan sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 5 November 2024, upaya mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Mediasi yang berujung pada kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, di depan persidangan Tergugat menyatakan keberatan atas hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 5 November 2024 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat semula suami isteri dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor, tanggal 7 Nopember 2019 dan

Halaman.24 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan dan keakuratan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana tercantum dalam angka 3 (tiga) posita gugatan Penggugat dan mohon untuk dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, adapun harta tersebut berupa: sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah dengan Akta Jual Beli No..... dengan luas 252m² yang terletak di Kota Batu atas nama (Tergugat) berikut hasil kontrakan atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi beserta jawaban dalam pokok perkara, hal mana Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, hanya saja Tergugat keberatan terhadap skema pembagian harta bersama tersebut sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian di depan mediator karena Tergugat telah melunasi pinjaman yang dilakukan Penggugat saat masih berstatus suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya:

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat tersebut Tergugat mengakui bahwa selama dalam masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta tidak bergerak berupa Rumah dengan Akta Jual Beli No..... atau Sertipikat Hak Milik Nomor dengan luas 252 meter persegi yang terletak di Kota Batu a.n. Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menyewakan rumah objek sengketa tersebut selama 2 (dua) tahun, dengan nilai sewa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sewa beberapa bulan yang habis digunakan untuk perbaikan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat dan Tergugat telah membuktikan dalilnya masing-masing secara seimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, dan saksi saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Halaman.25 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam bukti tersebut berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup namun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya akan tetapi isinya tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, meskipun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada di Notaris dan Tergugat mengakui dan tidak membantah maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan sebidang tanah dan bangunan rumah dengan SHM nomor luas 252 meter persegi adalah atasnama selaku penjual objek sengketa yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (PPAT) telah bermeterai cukup dan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun isinya diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan Akta autentik sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, meskipun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada di PPAT dan Tergugat mengakui dan tidak membantah maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Tergugat telah membeli

Halaman.26 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan rumah Nomor SHM luas 252 meter persegi dari pada tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, tidak termasuk yang dilarang memberikan keterangan sebagai saksi dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 147 HIR, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainya dan berdasar pada pengetahuannya sendiri adalah Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang sekarang telah bercerai, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa satu bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Batu dan para saksi tahu lokasi tersebut, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 170,, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam bukti tersebut dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata,

Halaman.27 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.Gi/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sebidang tanah dan bangunan rumah dengan SHM nomor luas 252 meter persegi adalah atasnama

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang berupa Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 147 HIR, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 145 HIR, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainya dan berdasar pada pengetahuannya sendiri adalah Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang sekarang telah bercerai, selama perkawinan memiliki harta bersama berupa satu bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Batu dan para saksi tahu lokasi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menempati rumah tersebut, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 170,, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, yang hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan bercerai pada tanggal XXXX;
2. Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
3. Selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa:

3.1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor dengan luas 252 meter persegi yang terletak di Kota Batu a.n., dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu
- Sebelah Timur : Rumah Bapak
- Sebelah Barat : Rumah Bapak
- Sebelah Selatan : Jalan

3.2. Hasil sewa rumah Sertipikat Hak Milik Nomor dengan luas 252 meter persegi yang terletak di Kota Batu a.n., dengan nilai sewa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) yang memohon Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya dengan Akta Jual Beli Nomor atau Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor, terletak di Kota Batu a.n., berikut hasil kontrakan dari obyek tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui tentang obyek tersebut dan hasil kontrakan dari obyek tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil Penggugat Konvensi tentang obyek tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Halaman.29 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekininan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang obyek tersebut sebagai harta bersama, Penggugat mengajukan bukti P.2 dan P.3 dan Tergugat mengajukan bukti T.2, dimana bukti P.2, P.3 dan T.2 adalah bukti yang sama-sama menunjukkan objek sengketa berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor dan sertifikat Hak Milik nomor atas nama berikut hasil kontrakan dari obyek tersebut dan juga didukung dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka dalil gugatan Penggugat tentang obyek tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan Akta Jual Beli luas 252 meter persegi yang terletak di Kota Batu a.n. berikut hasil kontrakan sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) agar menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Tergugat, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup (bukti P.2 dan T.3). Di samping itu, dari hasil pemeriksaan

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti ada ketentuan lain atau tidak ada perjanjian perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, dan telah terbukti bahwa harta (objek sengketa) pada posita angka 3 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Akta Jual Beli Nomor seluas 252 meter persegi, terletak di Kota Batu a.n. berikut hasil kontrakan atas obyek tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama (gono-gini) tersebut menjadi 2 (dua) bagian, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan angka 4 (empat), Penggugat menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan seluruh atau sebagian kepada Penggugat, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan teknis pembagian obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Akta Jual Beli Nomor seluas 252 meter persegi, terletak di Kota Batu a.n., Majelis berpendapat, apabila obyek tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Majelis memberi pertimbangan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang saat ini dikelola oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat agar Tergugat menyerahkan bagian Tergugat dari objek sengketa tersebut kepada Penggugat, majelis hakim patut mengabulkan petitum 4 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman.31 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sesuai dengan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas, sehingga untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah dalam masa pernikahan, Tergugat Rekonvensi telah melakukan pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal Januari 2015, dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik No. Kelurahan Songgokerto NIB. seluas 167 m² atas nama pemegang hak (Penggugat Rekonvensi), yang merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi. Pada awalnya, pembayaran angsuran berjalan lancar hingga terjadi perselisihan rumah tangga yang memuncak pada tanggal 5 Mei 2016 keduanya hidup berpisah. Setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, pihak Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi berupa tunggakan angsuran kredit. Demi menyelamatkan aset miliknya yang dijadikan jaminan kredit, Penggugat Rekonvensi terpaksa meminjam uang dari berbagai pihak untuk melunasi kredit macet tersebut sejumlah Rp118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena diajukan bersamaan dengan jawaban pertamanya dalam perkara konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut terhadap Tergugat Rekonvensi secara formal dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 132 b HIR;

Halaman 32 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap terulang dan termuat dalam pertimbangan hukum perkara rekonsensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam petitumnya mohon agar menyatakan harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) bagian, yaitu 1/2 (setengah) bagian milik Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian milik Tergugat, dengan ketentuan setelah harta bersama di bagi 2 (dua) pihak Penggugat wajib memberi ganti rugi kepada Tergugat uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Penggugat) yang telah dilunasi Tergugat Rp. 118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban atas gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengambil pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal Januari 2015, dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik No. NIB. seluas 167 m² atas nama pemegang hak (Tergugat) yang telah digunakan untuk Usaha Jual Beli Ban Bekas di Jombang. Oleh karenanya, hal-hal yang diakui atau tidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk usaha bersama pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun, dan telah di angsur oleh Tergugat Rekonsensi sehingga tersisa Rp118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), maka sepatutnya juga beban utang tersebut dibagi 2;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalilnya Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti T.4 sampai T.14 atau dapat ditandai dengan PR.1 sampai dengan PR.11;

Halaman.33 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.Gi/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan sebidang tanah dan bangunan rumah dengan SHM nomor luas 167 meter persegi adalah atasnama yang dijadikan jaminan utang;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Pengganti karena Blanko Lama) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan sebidang tanah dan bangunan rumah dengan SHM nomor luas 167 meter persegi adalah atasnama yang dijadikan jaminan utang;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berupa fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Jawa Timur Tbk. Cabang Pembantu Mojoagung telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengambil pinjaman Kredit Modal Kerja pada tahun 2015 atau dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 berupa fotokopi Surat Perihal Kredit Macet yang dibuat oleh ditujukan kepada Pimpinan Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Pembantu Mojoagung Kabupaten Jombang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Halaman. 34 dari 41 halaman. Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berupaya menyelesaikan kredit macet atas pinjaman Kredit Modal Kerja atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS (Tergugat Rekonvensi) ;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 berupa fotokopi Surat perihal Pelunasan Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, yang dibuat oleh Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa total pelunasan utang yang harus dibayarkan adalah Rp113.362.246,33 (seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) per tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa bukti PR.6 berupa fotokopi Surat perihal Pelunasan Kredit Modal Kerja Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, yang dibuat oleh, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi berupaya menyelesaikan kredit macet atas pinjaman Kredit Modal Kerja atas nama PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa bukti PR.7 berupa fotokopi Surat Peringatan ke-III yang dibuat oleh Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, memberi bukti peringatan kepada Penggugat Rekonvensi apabila tidak segera menyelesaikan seluruh kewajiban tunggakan kredit maka Jawa Timur Tbk Cabang Jombang akan menyerahkan agunan ke KPKNL;

Halaman 35 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.8 berupa Laporan Kunjungan (BPD 3.2) Petugas Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, memberi bukti Penggugat Rekonvensi dikunjungi oleh Jawa Timur Tbk Cabang Jombang guna penyelesaian tunggakan kewajiban kredit atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa bukti PR.9 berupa fotokopi Surat Perihal Permohonan Pelunasan Kredit dan Pengambilan Agunan yang dibuat oleh, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi berupaya melunasi kredit dan mengambil agunan;

Menimbang, bahwa bukti PR.10 berupa fotokopi tanda terima Pelunasan Kredit Pundi Kencana An. PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI karena dilunasi oleh Pemilik Jaminan dari, tanggal 29 Desember 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melunasi Kredit Pundi Kencana atasnama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti PR.11 berupa fotokopi Surat Keterangan LUNAS yang dikeluarkan oleh Jawa Timur Tbk Cabang Jombang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut merupakan bukti autentik, berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti tersebut

Halaman 36 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa membuktikan bahwa pinjaman kredit atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah lunas dan yang melunasi pinjaman tersebut adalah (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang adanya pinjaman/utang bersama, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.1, PR.2, dan PR.3, adalah bukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki pinjaman/utang bersama dan Tergugat Rekonvensi mengakui pinjaman/utang bersama tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, maka dalil gugatan Penggugat tentang pinjaman tersebut sebagai pinjaman/utang bersama antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pelunasan utang bersama, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.4 sampai dengan PR.11 adalah bukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah membayar pelunasan kewajiban pembayaran utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi mengakui yang melunasi utang bersama tersebut adalah Penggugat Rekonvensi, maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pelunasan pinjaman/utang bersama oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) pada tanggal 29 Desember 2017 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, adapun harta bersama yang tidak

Halaman 37 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Oleh karenanya, kewajiban pembayaran pinjaman/utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama," oleh karena Penggugat Rekonvensi telah melunasi pinjaman/utang sejumlah Rp118.336.629,37, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat kembali $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai tersebut, sehingga Tergugat Rekonvensi wajib membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp59.168.314,69;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan balik Penggugat Rekonvensi yang mohon agar memberi ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi uang pelunasan kredit macet kredit Pundi Kencana atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI (Penggugat) yang telah dilunasi Penggugat Rekonvensi Rp118.336.629,37 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan 37/100 rupiah) di Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang patut *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan metode bunga majemuk dengan kapitalisasi tahunan, uang sejumlah Rp59.168.314,69 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat belas 69/100 rupiah) yang disimpan selama 7 (tujuh) tahun, yaitu sejak tahun 2017 hingga 2024, dengan suku bunga tahunan sebesar 3% akan bertambah sejumlah Rp.1.775.049,42 per tahunnya dikalikan 7 tahun sehingga berjumlah Rp.12.425.345,94, oleh karenanya majelis berpendapat patut memenuhi rasa keadilan jika jumlah pelunasan ditambah uroh/bunga selama uang mengendap selama 7 tahun, sehingga perhitungannya Rp59.168.314,69 ditambah Rp.12.425.345,94 berjumlah total sebesar Rp71.593.660,63 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam puluh tiga sen rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Halaman 38 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekinisan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi /Tergugat rekonsensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Akta Jual Beli Nomor yang saat ini berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor terletak di Kota Batu, seluas 252 meter persegi, atas nama, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - 2.2. Hasil sewa obyek sengketa sebagaimana dictum 2.1 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atas harta bersama pada diktum angka 2.1 dan 2.2 diatas, masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
4. Menghukum kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2.1 di atas, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Konvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian Tergugat Konvensi;

Halaman 39 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekiranya informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama pada diktum angka 2.2 diatas, sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sisa kewajiban pembayaran utang pinjaman Kredit Modal Kerja Pundi Kencana Jawa Timur Tbk Cabang Jombang atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp118.336.629,37 (*seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen*) adalah utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) sisa pelunasan utang bersama pada diktum angka 2 di atas sejumlah Rp71.593.660,63 (tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam puluh tiga sen rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.390.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

Halaman.40 dari 41 halaman.Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sampaikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Faiqotul Husna

NIM : 220201110166

Alamat : Desa Pucangsimo, Kec. Bandar
Kedung Mulyo, Kab. Jombang

TTL : Jombang, 15 Januari 2004

No.Hp : 082141651041

E-Mail : faiqotulhusna15@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. MIN 3 Jombang : 2010 - 2016
2. MTsN 3 Jombang : 2016 - 2019
3. MAI Al-I'dadiyah Bahrul Ulum Jombang : 2019 – 2022

Riwayat Pendidikan non Formal

1. Pondok Pesantren As-Sa'idiyah 1 Bahrul Ulum Jombang : 2016 - 2022
2. Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Malang : 2022 - 2023
3. Pondok Pesantren Khaira Ummah : 2023 - 2026

Riwayat Organisasi

1. Pengurus FK IPNU/IPPNU KH. Wahid Hasyim UIN Malang : 2024 - 2025
2. Pengurus PK IPNU/IPPNU UIN Malang : 2025 – 2026
3. Pengurus Pondok Pesantren Khaira Ummah : 2024 – 2026